



**P U T U S A N**

**Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENGKY
2. Tempat lahir : Pasaman
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 09 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Mandar No.38 Rt/Rw 005/005 Kel.Pondok Jya  
Kec. Cipayung Kota Depok Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Direktur PT. Jaring Mas

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FIREL E.SAHETAPY, SH.MH., DIAN J.G SITANIAPESY, SH.MH.,FRELIN LOPULISA, SH.,TITA J. ANGGRAINI SAHETAPY, SH.,YOHANES URSIA, SH.,masing-masing sebagai Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIREL E.SAHETAPY, SH.MH., dan Rekan yang beralamat di Jalan Dana Kopra No. 1/29 Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 687/2018 tanggal 14 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 319 /Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 06 Agustus 2018 dan Penetapan Nomor 319 /Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319 /Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 08 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa HENGKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 185 Ayat (1) Jo Pasal 42 ayat (1) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENGKY** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00431 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 63/251/B/2013 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
  2. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00508 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
  3. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 409/08.V/B/2013 tanggal 08 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00421 tanggal 07 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 162/27.II/B/2013 tanggal 27

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

4. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01206 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
5. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00007 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 50/18.IX/B/2013 tanggal 18 September 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
6. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 53/25.I/B/2013 tanggal 25 Januari 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00065 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 71/20.XI/B/2012 tanggal 20 Nopember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00385 tanggal 26 April 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
8. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00742 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
9. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00783 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
10. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00784 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

11.1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00210 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 37/15.XII/B/2012 tanggal 15 Desember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

12.1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1036/20.XI/B/2013 tanggal 20 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01079 tanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

13.1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1044/22.XI/B/2013 tanggal 22 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01086 tanggal 22 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01023 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 658/27.VII/B/2013 tanggal 27 Juli 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 15.1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0608/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00706 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0196/11.III/B/2014 tanggal 11 Maret 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 16.1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0595/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00693 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 17.1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00083 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

18. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0801/04.X/B/2014 tanggal 04 Oktober 2014 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00954 tanggal 04 Oktober 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1131/29.IX/B/2014 tanggal 29 September 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

19. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00388 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

20. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0277/04.IV/B/2014 tanggal 04 April 2014 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00307 tanggal 04 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00949 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

22. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0708/06.IX/B/2014 tanggal 06 September 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

23. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00482 tanggal 27 Mei 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

24. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan,

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00159 tanggal 25 Pebruari 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 19/05.XI/B/2012 tanggal 15 Nopember 2012 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

25. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 940/96.X/B/2013 tanggal 26 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00979 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

26. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00905 tanggal 05 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

27. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00589 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

28. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0606/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00704 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
29. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00125 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
30. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00143 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.85/26.X/B/2012 tanggal 26 Oktober 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0593/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00684 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

32. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00132 tanggal 14 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.940/26.X/B/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

Dikembalikan kepada ERIK LESMANA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa HENGKY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ketenagakerjaan dalam dakwaan Tunggal;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Tunggal dan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 07 Februari 2019 yang pada pokoknya bertetap untuk menyatakan keberatan dan /atau menolak semua dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo, termasuk juga menolak semua materi Replik Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, serta menyatakan secara tegas tetap bertahan dengan pembelaan/Pleidooi yang telah dibacakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa Hengky bersama sama dengan Sdr. Surading dari PT. Oceanic Star Co Ltd (DPO) sebagai pemberi kerja, Sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya sekitar tahun 2009 sampai dengan 2014 bertempat di PT. Jaring Mas Jl. Kaki Ali No. 5 Kota Ambon atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, namun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Jaring Mas bergerak dalam bidang perikanan/ penangkapan ikan dan berdiri sejak tahun 2007 sesuai dengan akta pendirian perusahaan Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2007 dan terdakwa mulai menjabat sebagai direktur PT. Jaring Mas pada tahun 2009 sesuai dengan akte pendirian perusahaan PT. Jaring Mas Nomor 7 bulan Februari 2009 dengan Notaris Hartojo. SH yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-04296 HT.01.01-TH.2007 tanggal 23 Nopember 2007.

Bahwa susunan organisasi PT. Jaring Mas :

- Komisaris : Tri Harso Wahyudi.S.Pi
- Direktur : Hengky (terdakwa)
- Bagian Administrasi/keuangan : Handayani
- Bagian manager Operasional : Budi Abdilah

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku direktur PT. Jaring Mas adalah menjalankan kegiatan usaha perusahaan dan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan yang ada.

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. jaring Mas sebagai perusahaan yang bergerak diperikanan adalah :

- Surat keterangan domisili perusahaan
- Surat ijin Usaha perdagangan
- NPWP
- Tanda daftar perusahaan
- Nomor induk kepabeanaan
- Surat ijin usaha perikanan

Bahwa PT. jaring Mas yang bergerak dibidang perikanan/ penangkapan ikan memiliki kapal penangkap ikan sebanyak 6 kapal yaitu Km Mabiru 89 dengan GT. 390, KM Mabiru 98 dengan GT. 393, KM Mabiru 99 dengan GT. 269, KM. Mabiru 819 dengan GT. 280, KM. Mabiru 918 dengan GT. 190, KM. Mabiru 919 dengan GT.314, dan yang membeli ke 6 kapal tersebut adalah terdakwa sendiri selaku Direktur di PT Jaring Mas sejak tahun 2009 sampai dengan 2010 yang merupakan kapal bekas (ex asing) yang dibeli dari thailand langsung oleh PT. Jaring Mas serta dibeli secara cash dengan cara pembayaran transfer dari rekening perusahaan yaitu PT. Jaring Mas kepada pihak yang ditunjuk oleh penjual kapal.

Bahwa PT. Jaring Mas selama melakukan penangkapan ikan memiliki ABK sebanyak 149 (seratus empat puluh Sembilan) crew dengan komposisi ABK Asing sebanyak 20-25 orang yang berasal dari Negara Thailand dan ABK Indonesia sebanyak 5- 10 orang perkapal. Dimana yang melakukan perekrutan dan yang membayar gaji para ABK asing adalah Sdr. Surading dari PT. Oceanic Star Co Ltd. (DPO) Selaku pembeli ikan dari PT. Jaring Mas.

Bahwa adanya kesepakatan secara lisan antara PT. jaring Mas dengan PT. Oceanic Star Co. Ltd dimana dalam kesepakatan tersebut PT. Oceanic Star Co. Ltd bersedia merekrut ABK dan menanggung upah/gaji para ABK asing yang bekerja di PT. jaring Mas dimana PT. Oceanic Star Co. Ltd akan mendapatkan keuntungan berupa prioritas pertama/utama untuk membeli ikan dari tangkapan kapal – kapal milik PT. Jaring Mas.

Bahwa para ABK warga Negara asing dari Thailand yang berjumlah 149 orang yang bekerja pada PT. jaring Mas telah dipekerjakan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sesuai data orang asing dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Ambon dengan surat nomor : W28.IMI.1-GR.04.02-0575 tanggal 25 Agustus 2015 dimana tidak memiliki **IMTA (ijin memperkerjakan tenaga asing)** dari Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia, sedangkan yang dimiliki oleh ABK asing tersebut adalah Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim) dan

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki visa sebagaimana dipersyaratkannya dalam pengurusan IMTA (ijin memperkerjakan tenaga asing).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 ayat 1 Jo Pasal 42 ayat 1 UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 185 ayat (1) jo pasal 42 ayat (1) UURI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 28 Agustus 2018 dan atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 4 September 2018 selanjutnya atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 12 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak keberatan Penasihat hukum Terdakwa ;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WULAN USU WANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditugaskan pada Kantor Satuan Kerja PSDKP Ambon tersebut sejak tahun 2015 sebagai Pengawas Perikanan ;
- Bahwa tugas dan kegiatan saksi sebagai pengawas adalah memeriksa dokumen kapal pada saat kedatangan kapal, kemudian memeriksa hasil tangkapan ikan apabila kapal tersebut dari laut atau selesai melakukan penangkapan, memeriksa kapal ketika kapal hendak berangkat, adapun yang diperiksa adalah alat tangkap, VMS, transmitter (jika kapal tersebut berukuran diatas 30-GT, mengecek fisik kapal dan mesin (kesesuaian antara fisik dan dokumen) serta mengeluarkan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan dan tugas dan kegiatan tersebut saya laksanakan ketika saya sedang melakukan tugas Piket dan untuk tugas Piket pada Satker PSDKP Ambon setiap harinya ada 4 (empat) Pengawas ;

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasatker saat itu adalah membuat laporan kegiatan pengawasan terhadap kapal perikanan setiap akhir bulan dan laporan dikirimkan kepada Dirjen PSDKP dan Stasiun PSDKP Tual, mengatur jadwal Piket Pengawasan Perikanan, melakukan pemeriksaan kapal-kapal perikanan, berkoordinasi dengan Instansi terkait dan melakukan operasi pengawasan di laut/patrol;
- Bahwa laporan yang saya buat setiap akhir bulan dan kemudian dikirim kepada Dirjen PSDKP dan Stasiun PSDKP Tual adalah laporan rekapan berita acara HPK yang dilampirkan dengan laporan berita acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkapan Ikan dan kapal pengangkut ikan saat keberangkatan/atau kedatangan kapal selama 1 (satu) bulan, selanjutnya laporan yang disampaikan tersebut memuat data berupa nama kapal, komposisi jumlah abk, nama perusahaan, nomor SIPI/SIKPI, masa berlaku SIPI/SIKPI, GT kapal, transmitter, laporan hasil penangkapan ikan dari perusahaan perikanan, bendera kebangsaan kapal, jumlah keberangkatan dan kedatangan kapal sesuai data SLO di Satker PSDKP Ambon per-bulan ;
- Bahwa Pemeriksaan oleh Satker PSDKP Ambon tersebut dilakukan pada saat adanya pemberitahuan kedatangan dan keberangkatan kapal Perikanan dan pemeriksaan yang dilakukan tersebut meliputi pemeriksaan dokumen ijin Perikanan (SIPI/SIKPI), memeriksa VMS, mengecek jenis dan nomor mesin kapal, memeriksa komposisi awak kapal dalam daftar abk (anak buah kapal) dan juga memeriksa alat tangkap diatas kapal tersebut ;
- Bahwa mekanisme Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal Perikanan tersebut dilakukan dalam beberapa tahap yakni dilakukan pemberitahuan tentang kedatangan kapal yang disampaikan oleh pengurus perusahaan perikanan kepada Satker PSDKP, kemudian setelah kapal tersebut tiba/merapat di Dermaga, Pengawaas perikanan melakukan pemeriksaan meliputi : Dokumen kapal, Alat tangkap, VMS/Transmitter, Fisik kapal yang meliputi mesin dan alat bantu penangkapan diatas kapal seperti lampu-lampu dan mesin wings, serta pemeriksaan abk/hanya untuk mengetahui berapa jumlah Abknya, berapa Abk asing dan berapa Abk Indonesia dan selanjutnya memeriksa hasil tangkapannya, selanjutnya dilakukan pemberitahuan keberangkatan kapal/rencana keberangkatan kapal yang disampaikan oleh pengurus perusahaan perikanan kepada Satker PSDKP, setelah dilakukan

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Satker PSDKP, selanjutnya Pengawas perikanan yang sedang bertugas sesuai jadwal piket, melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelaikan tehknis untuk keberangkatan kapal yang meliputi : Dokumen kapal. Alat tangkap, VMS/Transmitter, fisik kapal meliputi mesin mesin dan alat bantu penangkapan diantaranya lampu-lampu dan mesin wings, pemeriksaan abk/hanya untuk mengetahui berapa jumlah abknya, selanjutnya hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan tehknis tersebut terpenuhi, kemudian dituangkan dalam form HPK (Hasil Pemeriksaan Kapal) dan ditanda tangani oleh Pengawas perikanan bersama nakhoda kapal/pemilik/agen/pengurus kapal perikanan, Form HPK tersebut nantinya akan diserahkan satu lembar kepada nakhoda/agen untuk dibawah diatas kapal dan sisanya sebagai arsip Pengawas perikanan dan kemudian Satker PSDKP Ambon menerbitkan SLO Kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan/pengangkutan ikan ;

- Bahwa yang berhak untuk mengeluarkan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan tersebut adalah Pengawas Perikanan pada PSDKP Ambon (Kasatker dan anggota pengawas perikanan) yang memiliki Surat Keputusan Dirjen dan untuk Satuan Kerja/Satker PSDKP Ambon yang berhak menerbitkan SLO kapal perikanan ada 8 (delapan) orang (sesuai SK) termasuk saya ;
- Bahwa pemberian SLO (Surat Laik Operasi) kepada kapal-kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan tersebut bertujuan agar kapal-kapal perikanan yang akan beroperasi tersebut terlebih dahulu memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan tehknis pada kapal penangkap ikan/pengangkutan ikan ;
- Bahwa Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen diantaranya SIPI asli, tanda pelunasan pengutan hasil perikanan asli, stiker barcode untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT, SKAT untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 60 GT, dan SLO asal untuk kapal perikanan yang telah melakukan kegiatan perikanan, sedangkan persyaratan kelayakan tehknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan meliputi : kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI, dan terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama dan tanda selar/GT dan kesesuaian jenis dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI dan keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan (VMS) ;

- Bahwa Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap Dokumen kapal yang meliputi pemeriksaan SIPI/SIKPI, yakni berupa pemeriksaan masa berlaku surat ijin perikanan (SIPI/SIKPI), kesesuaian nomor/jenis mesin kapal sesuai fisik mesin dan dokumen, jenis alat tangkap, nama perusahaan/pemilik kapal, nama kapal dan GT (gross tonnage) kapal tersebut, selanjutnya pemeriksaan alat tangkap yang dilakukan meliputi pemeriksaan jenis alat tangkap sesuai ijin, pengukuran alat tangkap (panjang dan lebar), pengukuran lebar mata jaring, kemudian dilakukan pemeriksaan VMS (Vessel monitoring sistem) transmitter yang adalah meliputi pemeriksaan surat SKA (Surat Keterangan Aktivasi transmitter), pencocokan data pada SKAT dengan fisik VMS (pencocokan nomor ID dan nama kapal), masa berlaku SKAT dan pemeriksaan saat VMS apakah hidup/dalam keadaan mati, selanjutnya dilakukan pemeriksaan abk yang dilakukan dengan cara melihat daftar abk yang ada di crew list yang dibuat oleh perusahaan, jumlah keseluruhan abknya berapa, berapa abk WNA dan berapa abk Indonesia dan kemudian pemeriksaan hasil tangkapan adalah melihat daftar hasil tangkapan yang diberikan oleh pihak perusahaan dan daftar tersebut diberikan oleh pihak perusahaan setelah dilakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan ;
- Bahwa bahwa PT. Jaring Mas adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penangkapan ikan dan kapal-kapalnya berpangkalan di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dan PT. Jaring Mas setahu saya berada di Jakarta tetapi khusus untuk operasional kapal-kapal perusahaan perusahaan tersebut berada di Ambon dan pengurusan operasional dilakukan oleh perusahaan keagenan milik Pak Alfred Betaubun yang bernama PT. Sanudra Pratama Jaya ;
- Bahwa seingat saksi PT. jaring Mas melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan dan berpangkalan di Ambon sejak sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 saat adanya moratorium/pelarangan kapal eks asing menggunakan abk asing tidak boleh operasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan administrasi dan kelayakan teknis kapal-kapal penangkap ikan milik PT. Jaring Mas dan

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga pernah melakukan pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan kapal penangkap ikan PT. Jaring Mas tersebut ;

- Bahwa saksi ditempatkan pada Satker PSDKP Ambon sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Februari 2014 dan saya pernah mengeluarkan SLO kapal perikanan milik PT. Jaring Mas yang berpangkalan di Ambon, namun saya lupa/tidak ingat lagi berapa kali saya menerbitkan SLO karena sudah lama dan kapalnya juga banyak dan dapat saya jelaskan pula bahwa semua Pengawas Perikanan di Satker PSDKP Ambon yang memiliki Skep Pengawas Perikanan dari Dirjen PSDKP dapat menerbitkan SLO tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah kapal penangkap ikan milik PT. Jaring Mas, akan tetapi jumlahnya sekitar kurang lebih 10 unit dan terkait dengan nama-nama kapal tersebut saya lupa/tidak ingat lagi, namun diantaranya KM. MABIRU 98, KM. MABIRU 89 dan KM. MABIRU 99 ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada persyaratan administrasi saat pengajuan SLO kapal perikanan berdasarkan pengecekan diatas kapal dan sesuai data daftar abk (anak buah kapal) yang diajukan agen yaitu komposisi awak kapal orang asingnya lebih banyak, warganegara Indonesia sekitar 3 sampai 10 orang per kapal dan orang asing berkisar 20 sampai 30 orang per kapal tergantung ukuran kapal dan awak kapal orang asing sepengetahuan saya sebagian besar berasal dari Thailand dan sebagian kecil berasal dari Myanmar ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari data pemeriksaan daftar abk (anak buah kapal) saat pengajuan SLO serta dari hasil pemeriksaan fisik diatas kapal yang mana saat pemeriksaan terdapat orang asing dan juga dari dokumen dahsuskim dari Imigrasi yang dilampirkan dalam dokumen kapal dan nama dalam surat dahsuskim tersebut biasanya kami cocokan dengan daftar awak kapal ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena mereka datang dari Thailand dengan menggunakan kapal mereka sendiri dan yang mempekerjakan mereka saat itu adalah PT. Jaring Mas sebagai pemilik kapal tempat mereka kerja ;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan SLO tersebut adalah PT. Samudera Pratama Jaya sebagai Agen yang mengurus operasional kapal di Ambon dan yang biasa datang untuk mengurus SLO tersebut adalah Karyawan PT. Samudera Pratama Jaya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pak Eko, Stevi dan Pak Novie Pical, namun yang paling sering datang ke Satker PSDKP Ambon untuk mengurus SLO adalah Pak Eko ;

- Bahwa sejak tahun 2008 sampai Februari 2014 saya tidak pernah melihat adanya IMTA (Ijin mempekerjakan tenaga asing) di dokumen kapal-kapal milik PT. Jaring Mas, saat itu saya hanya melihat dokumen Ijin Imigrasi berupa Dahsuskim dan Paspor ;
- Bahwa semua kapal penangkap ikan milik PT. Jaring Mas berbendera kebangsaan Indonesia dan juga menggunakan dokumen Indonesia serta Ijin Perikanan Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Surat Ijin penangkapan ikan yang pernah saya periksa saat menerbitkan SLO yakni daerah penangkapannya adalah dilaut Arafura/ZEE ;
- Bahwa tempat pembongkaran ikan hasil tangkapan tersebut telah tercantum dalam SIPI, jadi apabila pada SIPI tercantum Pelabuhan pangkalannya adalah Ambon, maka kapal tersebut harus melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapannya di Ambon ;
- Bahwa Kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut semuanya berjenis kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas GT (grosse tonnage) 100 ;
- Bahwa sesuai Pasal 35 A ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa kapal Perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib menggunakan Nakhoda dan Anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia dan untuk ayat (2) kapan bendera asing jika menangkap ikan di ZEEI wajib menggunakan abk Indonesia paling sedikit 70% dari jumlah anak buah kapal, dengan demikian jika mengacu pada Undang-Undang, maka kapal tersebut tidak diperbolehkan diawaki/menggunakan abk asing ;
- Bahwa oleh karena kapal tersebut berbendera Indonesia sehingga dari Satker PSDKP Ambon masih menerbitkan SLO atas kapal tersebut dan Satker PSDKP saat itu hanya mencocokkan jumlah awak kapal untuk pengisian HPK dan kami tidak memiliki kewenangan untuk menanyakan/mengecek dokumen orang asing tersebut dan jika mengacu pada Pasal 35 A ayat (1) memang kapal berbendera Indonesia wajib menggunakan awak kapal warganegara Indonesia, namun prakteknya menggunakan warganegara asing karena tidak ada teguran/sanksi atas penggunaan abk asing di kapal berbendera Indonesia ;

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. PAHRUL ROZI DALIMUNTHE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan ;
- Bahwa sebagai Asisten Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara illegal (Satgas 115) tersebut saya bertugas dalam memberikan analisis hukum dan masukan terhadap kasus-kasus dan kebijakan yang dikeluarkan Satgas 115 dan dalam menjalankan tugas tersebut saya bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan ;
- Bahwa menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) dan Surat Perintah menteri Kelautan dan Perikanan ;
- Bahwa yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai ABK (anak buah kapal) penangkap ikan di Ambon tanpa memiliki surat ijin mempekerjakan tenaga asing tersebut adalah PT. Jaring Mas dan tenaga asing yang dipekerjaan tersebut adalah sebagai ABK (anak buah kapal), Masinis dan Fishing Master diatas kapal=kapal milik perusahaan tersebut ;
- Bahwa PT. Jaring Mas mempekerjakan orang asing warganegara Thailand, Kamboja dan Myanmar sebagai ABK diatas kapal-kapal penangkap ikan milik perusahaan dimaksud yang berpangkalan di pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Provinsi Maluku sekitar tahun 2009 sampai kapal-kapalnya berhenti beroperasi saat adanya moratorium dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI ;
- Bahwa saksi tahu kalau perusahaan tersebut telah mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai ABK tanpa memiliki IMTA tersebut adalah pada saat adanya pertemuan Tim Satgas dengan pihak Ditjen Ketenagakerjaan , Imigrasi, kantor Pelabuhan Perikanan Ambon , Satker PSDKP Ambon dan pihak Perusahaan pada tahun 2015 saat pemulangan ABK orang asing yang kerja di kapal-kapal penangkapikan di Ambon dan diketahui bahwa PT. Jaring Mas mempekerjakan orang asing tanpa dilengkapi dengan ijin dari Tenaga Kerja ;

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. Jaring Mas mulai beroperasi di Ambon sejak tahun 2009 dan sejak awal beroperasinya Perusahaan tersebut telah menggunakan tenaga kerja asing untuk bekerja sebagai ABK diatas kapal tersebut, namun tidak pernah memiliki IMTA ;
- Bahwa saya memiliki daftar kapal PT. Jaring Mas yang menggunakan ABK Asing disertai dengan jumlah ABK asing pada masing-masing kapal rangkuman data dimaksud yang diperoleh pada saat melakukan analisis dan evaluasi kapal eks asing dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon ;
- Bahwa berdasarkan crewlist atau dokumen yang ada diatas kapal, orang asing yang bekerja diatas kapal tersebut semuanya berasal dari negara Thailand, namun berdasarkan data Anev terhadap Perusahaan Perikanan di Ambon, orang asing yang bekerja di Perusahaan tersebut adalah berasal dari Thailand, Myanmar dan Kamboja ;
- Bahwa saksi pernah mengecek langsung ke Ambon dan saya pertama kali ke Ambon pada bulan April 2015 yakni dalam rangka Anev kapal eks asing dan selama beberapa kali ke Ambon untuk identifikasi korban perdagangan orang dan proses pemenuhan hak-hak ABK yang selama bekerja tidak dibayarkan dan kegiatan tersebut saat itu dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Keimigrasian, KKP, Satgas 115, IOM Indonesia dan Kedutaan Besar Thailand, Myanmar dan Kamboja untuk Indonesia ;
- Bahwa jumlah orang asing yang dipekerjakan oleh PT. Jaring Mas untuk bekerja diatas kapal-kapal milik Perusahaan tersebut berdasarkan laporan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon kepada Tim Satgas 115 adalah sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) orang asing yang berasal dari warga negara Thailand, Myanmar dan Kamboja ;
- Bahwa PT. Jaring Mas mempekerjakan orang asing warganegara Thailand, Kamboja dan Myanmar sebagai ABK diatas kapal-kapal penangkap ikan milik Perusahaan tersebut yang berpangkalan di pelabuhan perikanan Nusantara Ambon Provinsi Maluku sekitar tahun 2009 sampai kapal-kapal berhenti beroperasi pada saat adanya moratorium dari menteri Kelautan dan Perikanan RI ;
- Bahwa saksi menjadi anggota T8m Anev tersebut adalah berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Ketua Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing (Sdr. Mas Achmad Santosa), berdasarkan

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi saya yang pernah melakukan audit kepatuhan di UKP4, saat itu saya diangkat menjadi bagian dari Tim Asistensi sesuai pengalaman saya sebagai anggota Satgas Illegal Fishing tersebut saat itu ;

- Bahwa dasar dalam pelaksanaan tugas saya saat itu adalah Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) dan Surat Perintah Menteri Kelautan dan Perikanan ;
- Bahwa selain PT. Jaring Mas ada Perusahaan yang lainnya lagi yang tidak memiliki IMTA diantaranya PT. Tanggul Mina Nusantara dan PT. Biota Indo Persada ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan tersebut ;
- Bahwa ketika saksi tiba di PPN Ambon kapal-kapal tersebut saat itu sementara berlabuh ;
- Bahwa pada saat moratorium bulan November 2014 tersebut kapal-kapal saat itu tidak langsung berhenti beroperasi namun masih dapat berlayar sampai ijin berlayarnya berakhir ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal-kapal Perusahaan PT. Jaring Mas apa masih tetap beroperasi pada saat moratorium bulan November 2014 atau bagaimana;
- Bahwa saat pertemuan tersebut saya tidak menjelaskan tentang Perusahaan PT. Jaring Mas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tentang jangka waktu pembuatan IMTA tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana cara pengurusan surat-surat ijin kepada tenaga kerja asing yang bekerja sebagai ABK pada kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bukan pemegang saham ;

3. FADILA OCTAVIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tenaga kerja asing yang bekerja diatas kapal penangkap ikan tanpa memiliki ijin tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja (IMTA) ;
- Bahwa sebagai anggota Tim Asistensi staf khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115), saya

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertugas dalam memberikan analisis hukum dan masukan terhadap kasus-kasus dan kebijakan yang telah ada atau yang akan dikeluarkan ;
- Bahwa saksi menjadi anggota Tim Asistensi tersebut sejak Januari 2016 dan Satgas 115 tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal ;
  - Bahwa Tim Anev tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26B.KEPMEN-KP/2015 tentang Tim Analisis dan Verifikasi kapal perikanan yang pembangunannya diluar negeri, sedangkan jabatan Tim Asistensi berdasar pada Perpres Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) ;
  - Bahwa yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas saya tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) ;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya orang asing/tenaga kerja asing yang dipekerjakan diatas kapal penangkap ikan tanpa memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tersebut dari Kementerian Republik Indonesia yakni berdasarkan laporan dari Syahbandar Perikanan Nusantara Ambon kepada Dirjen PSDKP Nomor : 118 ABN/Sta.3/SP.110/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang penggunaan ABK Asing dikapal perikanan modus keagenan berbendara Indonesia padahal pemiliknya dari Thailand dan beroperasi di WPP-RI yang dibongkar muat di PPN Ambon dan saat itu saya sendiri juga ikut bersama Tim Anev melaksanakan Anev kapal-kapal eks asing di Ambon yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam kurun waktu 2013 s/d 2014 dan berdasarkan data hasil Anev kapal-kapal eks asing tersebut ditemukan di Ambon dan mempekerjakan Abk warganegara Asing yang tidak dilengkapi IMTA ;
  - Bahwa yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai ABK , Nakhoda dan Fishing Mater diatas kapal penangkap ikan di Ambon tanpa IMTA tersebut adalah PT. Jaring Mas ;
  - Bahwa tentang adanya tenaga kerja asing tanpa memiliki IMTA tersebut adalah pada tahun 2015 ;
  - Bahwa setelah mengetahui tentang hal tersebut, maka dilakukan konfirmasi dengan tanaga kerja asing dimaksud dan disana diketahui kalau tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh PT. Jaring Mas tersebut

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan gaji, sehingga saat itu kami fokus pada pengurusan hak-hak/gaji Para Abk yang dipekerjakan sebagai Abk diatas kapal penangkap ikan yang tidak dibayar oleh PT. Jaring Mas tersebut agar dapat dibayarkan kepada para Abk dimaksud ;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi, namun pada saat pertemuan diakhir tahun 2015 diketahui kalau PT. Jaring Mas telah memiliki dokumen Keimigrasian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah saat itu ada Dahsuskim dan IMTA ataukah tidak, namun kalau untuk SLO ada ;
- Bahwa sebagai anggota Tim Asisten staf khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115) tersebut tugas saya adalah memberikan analisis hukum dan masukan terhadap kasus-kasus dan kebijakan yang telah ada atau yang akan dikeluarkan ;
- Bahwa saksi tidak memiliki informasi tentang dokumen pemilik kapal tersebut ;
- Bahwa hasil klarifikasi tersebut tidak diteruskan kepada pelaku usaha PT. Jaring Mas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen tentang IMTA yang dimiliki oleh PT. Jaring Mas ;
- Bahwa Proses pemulangan Abk tersebut telah selesai dilaksanakan dan akhir proses pemulangan tersebut dilaksanakan pada sekitar tanggal 21 Februari 2016 ;
- Bahwa PT. Jaring Mas melakukan tindak pidana tersebut pada sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dan Akta Pendirian PT. Jaring Mas tersebut dibuat pada sekitar tahun 2007 ;
- Bahwa seharusnya pengurusan IMTA tersebut dilakukan sejak awal sebelum tenaga kerja asing tersebut bekerja karena tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus memiliki IMTA ;
- Bahwa setahu saksi PT. Jaring Mas mulai beroperasi sejak tahun 2009 dan sejak awal beroperasinya Perusahaan tersebut telah menggunakan anak buah kapal (ABK) asing untuk bekerja diatas kapal dan tidak pernah memiliki IMTA ;
- Bahwa apabila kapal yang telah dicabut izin berlayarnya, sudah tidak dapat dioperasikan lagi ;
- Bahwa pada saat itu izin berlayar kapal penangkapan ikan milik PT. Jaring Mas tersebut telah dicabut ;

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau izin berlayar telah dicabut, maka kapal tersebut tidak dapat beroperasi kembali ;
- Bahwa sebelum saksi bekerja pada Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115) tersebut, saya telah bekerja di Bank Mandiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

#### 4. ERIK LESMANA ISHAK, S.ST.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) ;
- Bahwa saksi tahu karena ketika Kapal tiba di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon diminta agar kapal tersebut diwajibkan menyerahkan semua dokumen tentang keberadaan kapal termasuk IMTA tersebut dan ketika diserahkan dan kemudian diteliti ternyata Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan pada kapal tersebut tidak memiliki IMTA ;
- Bahwa sebagai PNS pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon jabatan saya adalah sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran pada tahun 2015 dan sebelumnya sejak 11 September 2011 s/d Desember 2014 saya sebagai Staf Operasional Pelabuhan dan tugas saya sebagai Syahbandar pada Pelabuhan Perikanan Ambon dan sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran dalam kegiatan sehari-hari saya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaan saya kepada Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Ambo Sdr. ALI ABDOEL CHOLIEQ SYAHID, A.Pi ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran pada Pos PPN Ambon sesuai Permen Kelautan dan Perikanan Ambon adalah melakukan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan Log Book, Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, serta kegiatan Kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut adalah berupa Fotocopy SIUP, SIPI/SIKPI asli, Pas tahunan/pas besar, Surat Laik Operasi (SLO),

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Kelaikan dan Dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Perhubungan Laut, yakni Surat laut, Surat ukur/gross akte, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal, buku kesehatan, Sertifikat pemadam, Sertifikat life ralf dan SPB terakhir ;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi adalah Buku Pelaut, Perjanjian Kerja Laut (PKL), sedangkan untuk menjadi perwira kapal harus mempunyai Sertifikat Kepelautan misalnya Nakhoda harus memiliki ANKAPIN (Ahli Nautika Kapan Perikanan) dan untuk kapal dengan ukuran diatas 100 GT atau SKK 60 mil untuk kapal dengan ukuran dibawa 100 GT yang diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Laut dan untuk KKM harus memiliki ATKAPIN (Ahli Teknik Kapal Perikanan) atau SKK 60 mil dan memiliki Sertifikat Basic Safety Training, sedangkan bagi ABK Asing untuk dapat bekerja diatas kapal harus mempunyai IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) dari Kementerian Tenaga Kerja, kemudian DASUSKIM yang diterbitkan oleh Dirjen Imigrasi dan Rekomendasi IMTA dari Dinas Tenaga Kerja serta Seaman Book ;
- Bahwa PT. Jaring Mas mempunyai 7 (tujuh) unit kapal ;
- Bahwa baru tahu kalau ABK yang bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas tersebut tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) pada tahun 2013 ;
- Bahwa Kedatangan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tanpa IMTA tersebut pada sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2013 ;
- Bahwa setelah kapal tersebut tiba di Pelabuhan Perikanan Nusantara maka semua dokumen kapal dimaksud langsung diserahkan kepada Petugas Pelabuhan dan dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada saya sebagai Syahbandar Perikanan pada saat kapal tersebut hendak berangkat ;
- Bahwa surat keterangan tersebut berlaku hingga 3 (tiga) bulan kedepan dan oleh karena proses penyelesaian IMTA di Pusat belum selesai maka dimohon perpanjangan untuk pembuatan IMTA sampai pada tahun 2014 ;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran saya hanya mengatur tentang kedatangan dan keberangkatan kapal saja ;
- Bahwa yang menjadi Direktur PT. Jaring Mas adalah Sdr. Hengky, Manager Operasional adalah Sdr. Budi Abdilla dan Agen Pelayanan Perusahaan adalah PT.Samudra Pratama Jaya dan Pimpinannya adalah Alfred Betaubun ;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABK yang bekerja pada kapal-kapal milik PT. Jaring Mas berasal dari ABK Indonesia dan ABK Asing yang berasal dari Thailand sesuai dokumen Seaman Book dan jumlah rata-rata ABK pada setiap kapal minimal sebanyak 15 (limabelas) orang dan maksimal sebanyak 25 (duapuluh lima) orang dengan presentase ABK Asing sebanyak 70.% dan ABK Indonesia 30% dari jumlah keseluruhan ABK untuk setiap kapal;
- Bahwa semua kapal milik PT. Jaring Mas menggunakan ABK Asing tersebut sesuai dengan Crewlist yang dibuat pada saat kapal tersebut akan melakukan pelayaran dan itu dilakukan pengecekan langsung terhadap jumlah ABK pada kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut ;
- Bahwa Surat Keterangan tersebut dikeluarkan untuk melengkapi proses keberangkatan kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut ;
- Bahwa terkait dengan kedatangan kapal-kapal tersebut sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran saya hanya memeriksa tentang adanya dokumen kapal dan sebelum kapal tersebut sandar di pelabuhan kapal tersebut telah terlebih dahulu diperiksa oleh Instansi terkait lainnya ;
- Bahwa Dokumen untuk keberangkatan kapal tersebut adalah sama dengan dokumen yang dilengkapi ketika kedatangan kembali kapal tersebut ;
- Bahwa Ketika memeriksa dokumen kapal tersebut saya telah mengetahui tentang ABK Asing yang dipekerjakan tanpa IMTA, namun hanya memiliki Dasuskim dan oleh karena tidak memiliki IMTA, maka saat itu dibuatkan Surat Keterangan ;
- Bahwa saksi pernah koordinasi terkait dengan Surat Keterangan yang kemudian dijelaskan bahwa Surat Keterangan tersebut hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan dan sebelum batas waktu yang telah ditentukan tersebut dan IMTA belum selesai dibuat, maka dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan batas waktu untuk memperpanjang Surat Keterangan IMTA tersebut tidak ditentukan ;
- Bahwa apabila pihak Perusahaan PT. Jaring Mas tidak melampirkan Surat Keterangan untuk kebutuhan dokumen berlayar yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk ABK Asing pada kapal-kapal milik PT. Jaring Mas, maka Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak dapat diterbitkan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Jaring Mas menggunakan ABK Asing, bahkan jumlah ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut lebih banyak dari ABK Indonesia ;

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap dokumeh kapal milik PT. Jaring Mas, saya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal milik Perusahaan lainnya ;
- Bahwa setahu saksi PT. Jaring Mas tidak memiliki IMTA untuk mempekerjakan ABK Asing dan yang dimiliki saat itu hanya memiliki Surat Keterangan untuk kebutuhan dokumen berlayar yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dan salah satu pejabat yang menanda tangani surat keterangan tersebut adalah Sdr. UEBUN JERMIAS, SE yang diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sekali sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, sedangkan salah satu isi surat tersebut antara lain sambal menunggu diterbitkannya Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang masih dalam proses di Pusat maka diberikan surat keterangan tersebut untuk keperluan dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan tersebut dikeluarkan dan surat keterangan tersebut dibuat perkapal dan dalam surat keterangan tersebut juga dijelaskan tentang jumlah dan nama ABK Asing dan untuk semua ABK Asing yang bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas tersebut semuanya memiliki DASUSKIM ;
- Bahwa saat pengurusan SPB ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang melampirkan Surat Keterangan tersebut adalah Sdr. Stefi dan Sdr. Eko sebagai Karyawan dari PT. Samudera Pratama Jaya selaku Agen Pelayanan ;
- Bahwa surat Keterangan tersebut dilampirkan oleh pihak Perusahaan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa selain kapal-kapal milik PT. Jaring Mas ada kapal-kapal milik Perusahaan lainnya juga menggunakan ABK Asing untuk bekerja diatas kapal-kapal milik Perusahaan tersebut ;
- Bahwa Surat Keterangan tersebut dibuat atas arahan saya sebagai Syahbandar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

5. HASAN LATUPONO, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) ;

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku sejak tahun 2016 dan sebelum pensiun saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya pada saat saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan adalah melakukan koordinasi terkait dengan Pengawasan tenaga kerja dan menjalankan program pengawasan tenaga kerja serta melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan dan juga memanager pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan serta mengkoordinir pegawai PPNS dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Perundang-undangan tenaga kerja dan melaksanakan tugas lain sesuai tupoksi bidang pengawasan tenaga kerja dan sebagai Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam kegiatannya sehari-hari saya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku yakni Sdr. UEUBUN JEREMIAS, SE dan kemudian diganti oleh Sdr. Drs. AHDAR SOPALATU ;
- Bahwa wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tersebut adalah pada Wilayah Provinsi Maluku ;
- Bahwa tugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku terkait dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut adalah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan TKA yang dipekerjakan di Provinsi Maluku ;
- Bahwa cara monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan di Provinsi Maluku tersebut yakni dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) dimaksud, selanjutnya untuk Tenaga Kerja Asing pemegang Visa Kerja yang pada umumnya bekerja di darat dan apabila ada pengawasan dan ditemukan Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang Visa tanpa memiliki IMTA akan ditindak sesuai ketentuan dan selanjutnya untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) non Visa pada umumnya pemegang Dokumen yang dikeluarkan Imigrasi yang dipekerjakan pada Perusahaan Perikanan tersebut ;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh Perusahaan tersebut adalah Dahsuskim dari Imigrasi, Visa Kerja dari Imigrasi KITAS ( Kartu Izin Tinggal Sementara) dari Imigrasi, RPTK (Rencana Penggunaan Tenaga

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja Asing) dari Kemenakertrans Jakarta dan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dari Kemenakertrans Jakarta ;
- Bahwa apabila salah satu persyaratan tersebut tidak dimiliki, maka Perusahaan tersebut tidak dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) tersebut ;
  - Bahwa ABK Asing yang bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas tersebut tidak memiliki IMTA, sehingga untuk melengkapi dokumen agar mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut, maka dikeluarkannya Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada PT. Jaring Mas adalah pemegang Dahsuskim dan saat ini sedang mengurus IMTA untuk itu sambil menunggu diterbitkannya IMTA yang masih dalam proses di Pusat, maka diberikan surat keterangan tersebut untuk keperluan dokumen berlayar ;
  - Bahwa tujuan dibuatkannya surat keterangan tersebut adalah untuk kelengkapan dokumen berlayar untuk kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut ;
  - Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Perusahaan untuk mendapatkan surat keterangan tersebut adalah harus ada permohonan dari pihak Perusahaan dengan melampirkan Dahsuskim dari Imigrasi beserta Krew lis dari masing-masing kapal dan tidak ada ketentuan yang mengatur dibuatkannya surat keterangan tersebut dan surat keterangan tersebut dibuat atas kebijakan Gubernur Provinsi Maluku Bpk. Karel Albert Ralahalu terkait pasca kerusuhan Maluku untuk bagaimana caranya setiap SKPD mempermudah pihak Perusahaan yang keluar dari Maluku untuk dapat kembali beroperasi karena Pendapatan Asli Daerah Maluku didominasi dari Sektor Perikanan, sehingga Kepala Dinas memerintahkan bidang pengawasan untuk mempermudah proses dalam pengurusan surat keterangan dan digunakan oleh perusahaan untuk mengurus dokumen berlayar ;
  - Bahwa Terkait dengan IMTA tersebut kami selalu berkomunikasi dengan pihak perusahaan dari PT. Jaring Mas di Ambon dan jawaban dari pihak perusahaan kalau IMTA dalam proses di Jakarta ;
  - Bahwa Pihak perusahaan tidak pernah melaporkan tentang perkembangan pembuatan IMTA tersebut ;
  - Bahwa yang menandatangani surat keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku No. 560/674/2014 tanggal 24 Januari 2014 adalah saya sebagai Kepala Bidang Pengawasan atas

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Dinas dan itu merupakan wewenang dari Kepala Dinas karena selama Sdr. UEUBUN JEREMIAS, SE menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku sejak tahun 2011 s/d awal tahun 2015 yang bersangkutan selalu yang menanda tangani surat keterangan tersebut, dan saya menanda tangani surat keterangan tersebut awalnya pada bulan Januari 2014 atas perintah lisan dan disposisi dari Kepala Dinas Sdr. UEUBUN JEREMIAS, SE, namun saya menanda tangani surat keterangan tersebut hanya ketika Kepala Dinas tidak berada ditempat ;

- Bahwa Surat keterangan untuk kebutuhan dokumen berlayar yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut dibuat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa surat keterangan tersebut menerangkan sebagai berikut :
  1. Bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada PT. Jaring Mas sebagai ABK pada KM. MABIRU 98 tersebut adalah pemegang Dahsuskim dan saat ini sedang mengurus IMTA ;
  2. Bahwa sambil menunggu diterbitkannya IMTA yang masih dalam proses di Pusat, maka diberikan surat keterangan ini untuk keperluan dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014 dan tidak dapat diperpanjang dengan dalih.alasan apapun juga ;
  3. Jika sampai dengan batas waktu sebagaimana ditentukan diatas perusahaan belum memiliki IMTA dimaksud, maka kepada perusahaan akan kami tindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  4. Surat keterangan ini tidak/bukan merupakan surat IMTA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa sebelumnya juga saya tidak bersedia menanda tangani surat keterangan tersebut dan selalu mencoba untuk menghindar dan saya juga telah memberikan saran kepada Kepala Dinas kalau bisa jangan diperpanjang lagi karena batas waktu yang diberikan sudah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi namun Kepala Dinas Sdr. UEUBUN JEREMIAS, SE, menjelaskan bahwa surat keterangan tersebut bukan merupakan pengganti IMTA dan atensi dari Gubernur agar tidak mempersulit investor/perusahaan dalam pengurusan izin, dikarenakan

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas memaksa saya maka saya sebagai bawahan mengikuti perintah pimpinan dan saya menanda tangani surat keterangan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah TKA yang bekerja di PT.Jaring Mas karena saya sudah pensiun dan datanya ada di Kantor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

6. Drs. EKJON WARMAN LINGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) ;
- Bahwa saksi ketika dipanggil dan diperiksa oleh Pen yidik terkait dengan Dahsuskim yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kepada Tenaga Kerja Asing yang bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saya baru kenal dengan Terdakwa dalam persidangan ini ;
- Bahwa Jabatan saksi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Ambon adalah sebagai Kepala Seksi Statuskim ;
- Bahwa tugas saya sebagai Kepala Seksi Statuskim adalah memberikan ijin tinggal terhadap orang asing sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 48 ayat 3 huruf c, d dan huruf e diantaranya tugas saya adalah sebagai memberikan perpanjangan ijin tinggal/Teraan terhadap orang asing seperti teraan dalam Seaman Book dan Pasport ;
- Bahwa awalnya perusahaan/Agen mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi dengan melampirkan KTP, Surat Keputusan Ijin tinggal Dahsuskim dari Direktorat Jenderal Imigrasi, pasport atau Seaman Book kemudian data tersebut dimasukan ke system e-office Kantor Imigrasi Ambon untuk di entri di computer, setelah selesai, kemudian Seaman Book dan Pasport di Terakan/dicap oleh staf saya ;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan pada saat Perusahaan mengajukan permohonan Peneraan Dahsuskim tersebut adalah KTP pribadi sponsor, Surat Keputusan Ijin tinggal Dahsuskim dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Pasport dan Seaman Book dan Daftar ABK Asing/Crew List ;
- Bahwa yang berhak untuk Peneraan Dhasuskim Seaman Book dan Pasport pada Kantor Imigrasi Ambon adalah pada Seksi Status

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian yang saat ini dijabat oleh saya sendiri dan atas persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi ;

- Bahwa Tenaga Kerja Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut adalah sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) orang ;
- Bahwa Tenaga Kerja Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut semuanya berkewarganegaraan Thailand ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Ambon, jumlah kapal yang dimiliki oleh PT. Jaring Mas adalah berjumlah 6 (enam) buah kapal diantaranya bernama KM. MABIRU 89, KM. MABIRU 98, KM. MABIRU 99, KM. MABIRU 819, KM. MABIRU 918 dan KM. MABIRU 919 ;
- Bahwa setahu saksi orang asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas yang berjumlah 134 (seratus tiga puluh empat) orang tersebut bekerja sejak lama ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut telah memiliki IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) ;
- Bahwa setahu saksi pemilik kapal KM. MABIRU 89, KM. MABIRU 98, KM. MABIRU 99, KM. MABIRU 819, KM. MABIRU 918 dan KM. MABIRU 919 tersebut adalah PT. Jaring Mas atas nama Bpk. Hengky sebagai Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi yang mempekerjakan orang asing warga Negara Thailand untuk bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut adalah Bpk. Hengky sebagai Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi oleh karena ABK asing tersebut bekerja pada PT. Jaring Mas, maka Upah/Gajinya dibatayarkan juga oleh PT. Jaring Mas;
- Bahwa setahu saya yang mendatangkan ABK asing tersebut adalah PT. Jaring Mas, dan yang melakukan pengurusan atau Agen kapal milik PT. jarring Mas tersebut adalah PT. Samudera Pratama Jaya ;
- Bahwa sesuai ketentuan hukum agar dapat bekerja sebagai ABK Asing di Indonesia tersebut awalnya pihak Perusahaan Perikanan mengajukan permohonan Dhasuskim ke Ditjen Imigrasi di Jakarta dengan melampirkan surat permohonan keagenan, Surat jaminan. Passport atau Dokumen Perjalanan dalam hal ini Seaman Book, Surat Permohonan dari Instansi Terkait sesuai dengan kewenangan dan selanjutnya, maka dapatlah Ijin yang disebut Dhasuskim dari Ditjen Imigrasi Jakarta dan

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan peneraan pada halaman passport atau dokumen perjalanan tersebut ;

- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan adanya ABK asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas periode 2014 tersebut adalah PT. Jaring Mas sebagai pemilik kapal ;
- Bahwa dokumen yang wajib dimiliki oleh orang asing yang bekerja diatas kapal berbendera Indonesia tersebut adalah Passport/Seaman Book dan Dhasuskim ;
- Bahwa hanya untuk pengurusan Dhasuskim saya untuk PNBP biayanya sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah),- dan disetorkan ke Kas Negara ;
- Bahwa selain ada ABK asing warga negara Thailand ada juga ABK asing yang berwarga negara Myanmar dan itu diketahui setelah adanya Moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ;
- Bahwa setahu saksi ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut semuanya bekerja sebagai ABK penangkap ikan bukan sebagai Ahli ;
- Bahwa saat ini ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas sudah dipulangkan ke Negara asalnya pada tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 2 Oktober 2015, yaitu dari Kedutaan Negara masing-masing Negara mereka mendata semua ABK sesuai dengan pengakuan ABK masing-masing kemudian diperiksa data Identitas diri ABK masing-masing Kedutaan mereka ke Negara asal mereka, kemudian kurang lebih 2 (dua) bulan hasil pengecekan di negaranya masing-masing, kemudian dikeluarkanlah dokumen perjalanan oleh Kedutaan masing-masing Negara yang bekerja sama dengan Internasional Organisasi For Migran (IOM) ;
- Bahwa proses pemulangan secara besar-besaran tersebut terjadi sejak Moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bulan November 2014, sehingga Kedutaan Asing masing-masing Negara bekerja sama dengan Internasional Organisasi For Migran (IOM) memulangkan ABK secara bertahap, kemudian pada bulan November 2014 Dirjen Imigrasi mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa tidak mengeluarkan Skep Dhasuskim lagi ;
- Bahwa sejak tahun 2015 kami dari pihak Imigrasi Ambon tidak pernah mengeluarkan Teraan Dhasuskim pada Seaman Book dan Pasport di

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Ambon terhadap kapal-kapal Perikanan milik PT. Jaring Mas ;

- Bahwa jangka waktu berlakunya Dhasuskim adalah 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan Skep Direktorat Jenderal Imigrasi ;
- Bahwa Terkait dengan proses pembuatan Dhasuskim tersebut awalnya pihak perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta perihal permohonan penerbitan Dhasuskim untuk awak kapal WNA dengan lempiran Crew List serta Seaman Book, kemudian diproses oleh Dirjen Imigrasi dan diterbitkan SK Dhasuskim dan setelah SKnya diterbitkan, maka SK Dhasuskim tersebut dikembalikan ke perusahaan untuk melanjutkan proses permohonan ijin tinggal di Kantor Imigrasi Ambon sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa yang menjadi Agen kapal-kapal milik PT. Jaring Mas di Ambon adalah PT. Samudera Pratama Jaya ;
- Bahwa sesuai Permen Kemenkumham RI No. 27 Tahun 2014 tentang Prosedur tinggal diantaranya Teraan Dhasuskim pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) yang dalam ayat (1) dijelaskan bahwa Ijin tinggal terbatas Perairan (Dhasuskim) diberikan kepada orang Asing yang bekerja sebagai Nahkoda Kapal, Awak Kapal, atau Tenaga Ahli, sedangkan dalam Ayat (2) dijelaskan Ijin tinggal terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diberikan dalam rangka bekerja diatas kapal, alat apung, atau Instansi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

7. SAW LIN NAUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian di Ambon dalam kasus pembunuhan dan saat ini saya sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Ambon ;
- Bahwa saksi pada tanggal 31 Januari 2011 s/d Agustus 2012 pernah bekerja sebagai ABK kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104 berbendera Indonesia ( 3 Trip) dan pada bulan Agustus 2012 s/d Januari 2013 saya

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja diatas KM. TAMINA 12 , berbendera Indonesia (1 Trip) dan kemudian pada bulan Mei 2013 s/d September 2014 saya bekerja diatas KM. MABIRU 98, berbendera Indonesia (5 Trip) dan dapat saya jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saya dalam melaksanakan pekerjaan saya sebagai ABK kapal saat itu adalah melakukan kegiatan bongkar ikan dan kegiatan-kegiatan diatas kapal dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kerja WNA Thailand ;

- Bahwa awalnya pada tahun 2002 saya bekerja di wilayah DAWEL Myanmar sebagai petani selama 7 (tujuh) tahun dan pada tahun 2009 saya ditawarkan pekerjaan oleh seorang yang bernama Mr. NAING OO untuk bekerja di Thailand dan saat itu saya beserta 10 (sepuluh) orang laki-laki Myanmar pergi ke wilayah PIN SI perbatasan Myanmar Thailand melalui jalur hutan engan jalan kaki selama 3 (tiga) hari dan disana telah menunggu 2 (dua) orang suruhan dari Mr. NAING OO, selanjutnya setelah sampai di PIN SI saya beserta 10 (sepuluh) orang tersebut dijemput oleh seorang warganegara Thailand dengan menggunakan mobil truk menuju ke wilayah MAHACAI (Thailand) yang ditempuh selama 5 (lima) jam dan setelah sampai di MAHACAI kami menuju kerumah Bos yang mempunyai kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104 selama 9 (Sembilan) hari, selanjutnya saya bekerja di kapal SIP KOK berbendera Thailand dan berlayar ke negara India selama 20 (duapuluh) bulan, kemudian setelah kapan berlayar ke India selanjutnya kapal berlayar menuju Yanaung (Thailand) dan kemudian saya bekerja dikapal ABK kapal Thailand yang berada di Yanaung selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan bekerja di kapal Thailand saya lalu ditawarkan pekerjaan oleh Mr. MA PHYO untuk bekerja lagi ke Bos yang mempunyai kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104 dan selanjutnya beserta 3 (tiga) orang Myanmar menuju ke MAHACAI untuk bekerja di kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104 berbendera Thailand dan sesampainya di kapal saya bersama 3 (tiga) orang Myanmar tersebut masuk dalam kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104 selama 20 (duapuluh) hari dan selanjutnya kapal tersebut berlayar lagi ke Ambon Indonesia, namun sebelum berlayar saya difoto terlebih dahulu oleh orang Thailand kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104 berbendera Thailand berlayar ke Ambon – Indonesia selama 15 (limabelas) hari yang dalam perjalanan ke Indonesia kapal tersebut pernah mengganti bendera kapal sebanyak 2 (dua) kali yakni

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera Singapura dan bendera Indonesia dan setelah kapal tiba di PPN kapal telah berbendera Indonesia dan selanjutnya kapal diperiksa oleh petugas Indonesia sebanyak 4 (empat) orang ;

- Bahwa saat itu kapal KM. JAYA SEJAHTRA berada di PPN Ambon selama 30 (tigapuluh) hari dan setelah 30 (tigapuluh) hari kapal tersebut kemudian berlayar mencari ikan dan saat itu saya bekerja di kapal K. JAYA SEJAHTRA bekerja di kapal tersebut selama 20 (duapuluh) bulan dan kemudian pindah bekerja lagi ke kapal KM. TAMINA 12 selama 4 (empat) bulan dan terakhir saya pindah lagi ke kapal KM. MABIRU 98, selanjutnya saya digoto terlebih dahulu oleh Nahkoda Thailand Mr. THAINOTCH ;
- Bahwa dalam perjalanan dari Myanmar ke Indonesia pernah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian pada saat pertama kali masuk ke PPN Ambon dan dalam perjalanan dari Myanmar menuju Indonesia tersebut saya tidak membawa dokumen apapun ;
- Bahwa saat itu pernah dilakukan pemeriksaan oleh petugas PPN Ambon di kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104 ketika kapal akan melakukan kegiatan penangkapan ikan dan kemudian ketika saya bekerja di KM. TAMINA 12 juga pernah dilakukan pemeriksaan namun saat itu saya berada di luar kapal, selanjutnya ketika saya pertama kali masuk dan bekerja di KM. MABIRU 98 yang saat itu akan dilakukan pemeriksaan saya disuruh sembunyi di ruang mesin oleh Nahkoda Thailand dan selanjutnya apabila ada dilakukan pemeriksaan lagi saya tidak perlu sembunyi lagi ;
- Bahwa saat itu saksi tidak memiliki dokumen apapun, namun terkait dengan masalah Seaman book Nahkoda Thailand hanya memberitahukan kepada saya kalau saya memiliki Seaman book, akan tetapi tidak pernah diperlihatkan kepada saya ;
- Bahwa dari pihak Perusahaan tidak pernah melakukan pengurusan dokumen Terhadap Saudara Saksi sebagai warga negara Asing yang bekerja di KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut saat itu ;
- Bahwa yang menjadi alasan saksi bekerja diatas kapal dan juga berpindah-pindah kapal tersebut adalah karena adanya perbedaan upah yang diberikan oleh Nahkoda Thailand pada setiap kapal dan hal tersebut tidak diketahui oleh pihak Perusahaan, namun hanya diketahui oleh Nahkoda Thailand saja ;

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik kapal-kapal tersebut adalah orang Thailand, namun terkait dengan nama pemiliknya saya tidak mengetahuinya ;
- Bahwa KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut adalah merupakan kapal penangkap ikan jenis kayu dan dalam melakukan kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap yang biasa kami sebut WALAD dengan wilayah operasional penangkapan ikannya pada wilayah perairan Indonesia ;
- Bahwa jumlah ABK KM. JAYA SEJAHTRA 104 adalah sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) orang diantaranya ABK WNA Myanmar 23 (duapuluh tiga) orang dan ABK WNA Thailand sebanyak 9 (sembilan) orang dan ABK Indonesia sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan jumlah ABK pada KM. TAMINA 12 adalah sebanyak 22 (duapuluh dua) orang masing-masing ABK WNA Myanmar 12 (duabelas) orang dan ABK WNA Thailand 5 (lima) orang, sementara ABK Indonesia 5 (lima) orang, selanjutnya jumlah ABK KM. MABIRU 98 adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, diantaranya ABK WNA Myanmar 8 (delapan) orang, ABK WAN Thailand 30 (tigapuluh) orang dan ABK Indonesia 5 (lima) orang ;
- Bahwa ketika saksi bekerja di kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 saya tidak pernah diberitahukan ataupun ditunjukkan oleh Nahkoda Thailand apakah saya memiliki Seaman Book, namun ketika saya bekerja di KM. MABIRU 98 Nahkoda Thailand pernah memberitahukan kepada saya bahwa saya memiliki Seaman Book, namun saya tidak pernah ditunjukkan oleh Nahkoda dan saya juga tidak pernah memegang Seaman Book karena dipegang oleh Nahkoda Thailand ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat seamen book terkait saksi;
- Bahwa saksi lupa/tidak ingat lagi siapa Nahkoda/Thekong KM. JAYA SEJAHTRA, namun seingat saya yang bersangkutan adalah warganegara Thailand, sedangkan Nahkoda KM. TAMINA 12 adalah Mr. TAI WAIN warga negara Thailand dan Nahkoda KM. MABIRU 98 adalah Mr. THAINOTCH warga negara Thailand ;
- Bahwa yang bertanggung jawab penuh dan memegang kendali terhadap seluruh kegiatan diatas kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 adalah Fishing master masing-masing kapal, Nahkoda Indonesia tidak pernah membawa atau mengoperasikan kapal serta bukan orang yang bertanggung jawab penuh dan memegang

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendali terhadap seluruh kegiatan diatas kapal, akan tetapi Fishing master masing-masing kapal ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah nama saya tercantum juga dalam Crew list tersebut dan saya juga tidak pernah melihat daftar nama atau Crew list KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut ;
- Bahwa saksi juga tidak dapat membaca tulisan bahasa Indonesia ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh ABK warga negara Indonesia diatas kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut adalah Mensortir ikan, mencuci ikan hasil tangkapan dan memasukkannya di palka dan melakukan kegiatan lain juga diatas kapal ;
- Bahwa biasanya saya diberi uang per 1 trip (dalam 1 trip 4 bulan sampai 6 bulan), dan melakukan penangkapan ikan sebesar Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 6.000.000,- dan yang membayarkan gaji tersebut adalah Nahkoda Thailand/Thekong ;
- Bahwa saksi tidak kenal Mr. SURADING yang adalah merupakan perwakilan dari Perusahaan ikan di Thailand ;
- Bahwa saksi masuk ke Indonesia sejak tahun 2011 sampai saat ini ;
- Bahwa saksi masuk di Indonesia saat itu karena saya dipanggil oleh THEKONG WNA Thailand dan saya masuk perairan Indonesia dengan kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104 ;
- Bahwa saksi tidak memiliki IMTA ;
- Bahwa yang mempekerjakan saya sebagai ABK Asing pada kapal masing-masing KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut adalah Thekong (Fishing Master) ;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 s/d Agustus 2012 saya pernah bekerja sebagai ABK KM. JAYA SEJAHTRA 104 berbendera Indonesia (3 trip), selanjutnya pada bulan Agustus 2012 s/d Januari 2013 saya bekerja diatas kapal KM. TAMINA 12 berbendera Indonesia ( 1 trip), dan pada bulan Mei 2013 s/d September 2014 saya bekerja diatas kapal KM. MABIRU 98 berbendera Indonesia ( 5 trip) ;
- Bahwa tugas pokok saya selama bekerja diatas kapal-kapal tersebut adalah mensortir ikan, mencuci ikan hasil tangkapan dan memasukkannya di palka dan juga melakukan kegiatan lainnya diatas kapal tersebut ;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai ABK Asing/Myanmar diatas kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut saya tidak memiliki Surat Perjanjian Kerja, akan tetapi secara

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan sebelum berangkat dari Thailan menuju Indonesia/Ambon Thekong kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104 menyampaikan kepada saya apabila saya kerja bagus akan mendapatkan gaji sebesar 12.000 Bath,- dan jika dirupiahkan sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),- akan tetapi semuanya itu tidak benar kami hanya diberi uang per – 1 trip (dalam 1 trip 4 bulan sampai 6 bulan), sebesar Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 6.000.000,- dan yang membayarkan adalah Nahkoda Thailand/Thekong, namun selama saya bekerja diatas kapal sebagai ABK saya belum pernah menerima gaji dari Perusahaan ;

- Bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 6.000.000,- tersebut adalah merupakan uang belanja pribadi bukan uang gaji yang dibayar setiap 4 (empat) bulan sampai 6 (enam) bulan sekali tergantung kerja kita diatas kapal, bukan tergantung banyak sedikitnya jumlah ikan, akan tetapi berdasarkan penilaian hasil kerja oleh Nahkoda/Thekong pada masing-masing kapal dan pembayaran uang belanja pribadi menggunakan mata uang Rupiah/Indonesia ;
- Dapat uang belanja pribadi tidak dibayarkan setiap bulan akan tetapi dibayarkan setiap 4 (empat) bulan sampai 6 (enam) bulan sekali dan saya menerimanya bervariasi yakni sekitar Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 6.000.000,- dan dibayarkan oleh Thekong/Nahkoda ;
- Bahwa uang belanja untuk kebutuhan pribadi kami tersebut, dibayarkan juga kepada ABK Asing lainnya dan itu bukanlah gaji melainkan uang belanja untuk kebutuhan pribadi ;
- Perusahaan di Ambon tidak pernah memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 saya bekerja diatas kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 saya telah menerima gaji, namun itupun pada saat Moratorium dari KKP yakni pada tahap pertama bulan Juni 2015 dan tahap kedua pada bulan Januari 2016 yang dibayarkan langsung oleh Perusahaan di Indonesia;
- Bahwa saksi menerima gaji pada bulan Juni 2015 selama saya bekerja diatas kapal KM.JAYA SEJAHTRA 104 adalah sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah),-kemudian pada bulan Januari 2016 saya menerima gaji saya selama bekerja diatas kapal KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 adalah sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah),- akan tetapi uang tersebut saya tidak menerimanya langsung namun kakak kandung saya yang menerimanya karena saat itu saya sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara/Rutan Ambon dalam kasus

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan, sehingga uang/gaji saya diambil oleh kakak kandung saya sendiri yang bekerja di KM. MABIRU 98 dan saat ini kakak saya sudah dipulangkan oleh Pemerintah pada awal tahun 2016 bersama rekan-rekan saya yang lainnya ;

- Bahwa Jumlah gaji yang saya terima semuanya adalah sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah),- yang dibayarkan oleh pemilik Perusahaan KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104. KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti penerimaan uang tersebut, akan tetapi buktinya ada pada Kantor atau Perusahaan karena saya telah menanda tangani kwitansi penerimaan uang pada tahap pertama pada bulan Juni 2015 tersebut ;
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut saya bersama rekan-rekan saya berada diatas kapal, kemudian makan dan minum dibiayai oleh Thekong/Nahkoda Thailand dan setelah ABK diserahkan kepada IOM (Internasional Organization for Migration), maka makan dan minum kami disiapkan oleh IOM ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

8. TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi ( saksi Mahkota ) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkannya sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) ;
- Bahwa saksi ini saksi bekerja pada PT. Tanggul Mina Nusantara dan bekerja sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai Direktur dan selain bekerja pada PT. Tanggul Mina Nusantara saya juga bekerja pada PT. Jaring Mas sejak tahun 2009 dengan jabatan sebagai Komisaris sampai dengan saat ini, namun kedua perusahaan tersebut saat ini sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa PT. Jaring Mas didirikan sejak tahun 2007 sesuai Akta Pendirian perusahaan Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2007 dan bergerak dibidang perikanan/penangkapan ikan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Komisaris pada PT. Jaring Mas ketika perusahaan tersebut baru didirikan adalah Sdr. Ramli Suki dan peralihan jabatan sebagai Komisaris saat itu adalah karena para pemegang saham

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama Sdr. Raymond, Sdr. Ramli Suki, Sdr. Ang Benny Shawpindo, Sdr. Budi Rudyar telah menjual sahamnya kepada Sdr. Indra Sandy, Sdr. Rachmat Ramadhan dan saya sendiri pada tahun 2009 dan sejak saham tersebut dibuat maka semua jabatan pada PT. Jaring Mas beralih kepada pemegang saham berikutnya ;

- Bahwa PT. Jaring Mas tersebut berada pada Komplek Graha Cempaka Mas Blok A 11 Jl. Letjen Suprpto Jakarta Pusat ;
- Bahwa Struktur Organisasi pada perusahaan PT. Jaring Mas adalah sebagai berikut : yang menjabat sebagai Komisaris adalah saya sendiri, Sdr. Hengky (Terdakwa) sebagai Direktur, Bagian Operasional Sdr. Budi Abdillah dan Bagian Keuangan adalah Sdr. Sri Handayani ;
- Bahwa Pemilik saham pada PT. Jaring Mas tersebut adalah masing-masing Sdr. Indra Sandy sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tigapuluh delapan juta rupiah),- Sdr. Rachmat Ramadhan sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah),- dan saya sendiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),- ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komisaris PT. Jaring Mas adalah mengawasi dan memberikan nasehat atau masukan kepada Direktur demi kelancaran operasional perusahaan ;
- Bahwa Perusahaan PT. Jaring Mas mempunyai Kantor Perwakilan yang berada di Jl. Kaki Ali Nomor 5 Kota Ambon dan yang menjabat sebagai Kepala Kantor saat itu adalah Sdr. Budi Abdillah yang bertugas untuk mengurus kegiatan operasional kapal yang berada di Ambon ;
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. JaringMas sebagai perusahaan dibidang perikanan yaitu Surat keterangan domisili perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan,NPWP,nTanda Daftar Perusahaan, Nomor IndukKepabeaan dan Surat Ijin Usaha Perikanan ;
- Bahwa PT. Jaring Mas memiliki kapal penangkap ikan sebanyak 6 (enam) buah kapal yakni Kapal KM. Mabiru 89, KM. Mabiru 98, Mabiru 99, KM. Mabiru 819, KM Mabiru 918 dan KM. Mabiru 919 ;
- Bahwa ukuran dari masing-masing kapal yang dimiliki oleh PT. Jaring Mas tersebut adalah masing-masing KM. Mabiru 89 dengan ukuran GT 390, KM. Mabiru 98 dengan ukuran GT 393, KM Mabiru 99 dengan ukuran GT 269, KM Mabiru 819 dengan ukuran GT 280, KM. Mabiru 918 dengan ukuran GT 190 dan KM. Mabiru 919 dengan ukuran GT 314 dan PT. Jaring Mas memiliki kapal-kapal tersebut sejak tahun 2009 dan 2010 karena pembelian kapal tersebut secara bertahap ;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut tidak ada yang beroperasi dan semuanya vacuum tidak ada kegiatan dan berlabuh di Teluk Ambon sejak adanya Moratorium pada bulan November 2014 ;
- Bahwa semua kapal-kapal yang dimiliki oleh PT. Jaring Mas sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 adalah kapal bekas (ex asing) yang dibeli dari Thailand langsung oleh PT. Jaring Mas dan kapal-kapal yang dibeli oleh PT. Jaring Mas tersebut adalah milik perorangan bukan milik perusahaan ;
- Bahwa ke- 6 (enam) kapal milik perorangan yang berada di Thailand yang dibeli oleh PT. Jaring Mas tersebut adalah masing-masing KM. Mabiru 918 ex Sinthongkham yakni Mr. Tanawat Sripitak, KM. Mabiru 98 ex Progres 9 yaitu Mr. Suphachai Khanchitworakul, KM. Mabiru 89 ex Chokcharanthoran yaitu Mr. Boonchai Sirisophana, KM. Mabiru 919 ex Pongcharoen 1 yaitu Mr. Suphachai Khanchitaworakul, KM. Mabiru 99 ex Jor Bangkok 85 yaitu Mr. Rachai Promnevirus dan KM. Mabiru 819 ex Dechmanee 28 yaitu Mr. Narong Pongsathaporn, Mr. Chana Pongsathaporn dan Mr Udom Pongsathaporn dan pembelian kapal tersebut dilakukan secara cash ;
- Bahwa para Abk yang bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas sesuai dokumen adalah berasal dari Indonesia dan juga Thailand dan Abk yang bekerja pada tiap-tiap kapal tersebut yakni untuk WNI sekitar 10 (sepuluh) orang dan untuk WNA sekitar 15 (limabelas) orang ;
- Bahwa selain Abk asing warganegara Thailand ada Abk warganegara Myanmar, Kamboja dan Laos yang bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas tersebut dan saya baru mengetahui kalau ada Abk asing lainnya tersebut setelah wawancara dari kedubes Thailand yang dikumpulkan di Pelabuhan Nusantara (PPN) Ambon pada tahun 2015 ;
- Bahwa PT. Jaring Mas mempekerjakan tenaga kerja asing untuk bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang dan yang melakukan perekrutan para Abk Asing tersebut adalah PT. Oceanic Star Co Ltd selaku pembeli ikan dari PT. Jaring Mas ;
- Bahwa PT. Jaring Mas menjual hasil tangkapan ikan kepada PT. Oceanic Star Co Ltd sejak tahun 2009 dan kenapa Abk Asing tersebut yang menyediakan adalah pihak pembeli disebabkan karena dari hasil kesepakatan antara PT. Oceanic Star Co Ltd (selaku pembeli ikan) dan PT. Jaring Mas (selaku penjual ikan) dan kesepakatan tersebut hanya berupa kesepakatan lisan ;

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Jaring Mas mempekerjakan tenaga kerja asing untuk bekerja diatas kapal sejak tahun 2009 sampai dengan adanya moratorium yakni pada 2014 dan yang melakukan pembayaran gaji untuk para Abk Asing tersebut adalah Sdr. Surading ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Surading bekerja untuk PT. Oceanic Star Co Ltd (pembeli ikan) dan dia juga yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan ikan yang dijual dari PT. Jaring Mas dan juga mengurus para Abk Asing tersebut ;
- Bahwa Sdr. Surading melakukan pembayaran gaji kepada Abk Asing sejak tahun 2009 ;
- Bahwa setahu saksi dokumen yang melengkapi para Abk Asing untuk bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas tersebut adalah berupa Seaman Book, Dahsuskim, Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) yang dikeluarkan oleh Polda Maluku dan Medical Cek Up ;
- Bahwa sesuai dengan Crewlist yang ada jabatan para Abk Asing tersebut adalah sebagai Fishing Master, Masinis dan awak kapal lainnya ;
- Bahwa apabila tidak ada Abk Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas, maka kapal-kapal tersebut sulit beroperasi melakukan penangkapan ikan karena kapal dan teknologi diatas kapal tersebut vuatan Thailand dan ketersediaan Abk Indonesia yang betah dan trampil mengoperasikan kapal kurang ;
- Bahwa PT. Jaring Mas tidak memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan perusahaan tersebut tidak pernah mengurus IMTA di Kementerian Tenaga Kerja karena terkendala dengan persyaratan dan prosedur penerbitan IMTA ;
- Bahwa yang menjadi kendala dengan persyaratan dan prosedur penerbitan IMTA tersebut adalah bahwa salah satu syaratnya adalah passport sementara para Abk Asing tersebut menggunakan Seaman Book dan harus orang Asing pemegang Visa, sedangkan Abk Asing tersebut hanya memiliki Dahsuskim dan dikecualikan dari kewajiban Visa;
- Bahwa setahu saksi para Abk Asing tersebut telah memiliki perijinan berupa Dahsuskim, Seaman Book, Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dan Medical Cek Up ;
- Bahwa yang melakukan pengurusan terhadap dokumen kapal-kapal milik PT. Jaring Mas untuk yang di Jakarta pihak dari PT. Jaring Mas sendiri, sedangkan untuk yang di Ambon pengurusannya dilakukan oleh Agen pelayaran yakni PT. Samudera Pratama Jaya ;

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. Samudera Pratama Jaya mengageni kapal-kapal milik PT. Jaring Mas sejak tahun 2009 dan Direktur pada Perusahaan tersebut adalah Sdr. Alfred Betaubun ;
- Bahwa PT. Jaring Mas telah menunjukkan keagenan secara tertulis kepada PT. Samudera Pratama Jaya yang ada di Ambon dan yang tercantum dalam surat penunjukan tersebut adalah sebagai berikut : a. Penerima kuasa berhak menghadap Pejabat yang berwenang memberi/meminta keterangan, menyerahkan dokumen-dokumen, mengajukan dana tau menarik kembali permohonan, menandatangani surat-surat yang diperlukan sehubungan dengan tindakan hukum yang dimaksud ; b. Melapor kedatangan dan keberangkatan kapal, menyerahkan dokumen kapal kepada administrator pelabuhan setempat dan kepada Instansi yang berwenang ; c. Menyelesaikan dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemberi kuasa ; d. Menerbitkan konosemen (bil of lading) untuk dan atas nama pemberi kuasa ; f. Singkatnya penerima kuasa dapat mengambil tindakan-tindakan dan berbuat segala sesuatu yang dianggap perlu, penting dan baik serta berguba untuk kelancaran pengoperasian kapal-kapal milik pemberi kuasa yang tiba dan berangkat di pelabuhan Ambon dan pelabuhan-pelabuhan lainnya dan jika untuk suatu tindakan hukum masih diperlukan suatu kuasa/persetujuan yang lebih khusus, terperinci maka kuasa atau persetujuan ini menurut keterangan dianggap telah tercantum dalam persetujuan ini sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan g. Penerima kuasa akan melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan poin-poin tersebut diatas dengan sepengetahuan dan ijin dari pemberi kuasa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak PT. Jaring Mas pernah membuat surat permohonan untuk diterbitkannya surat keterangan dari Dinas Tenaga Kerja Maluku ;
- Bahwa yang melakukan pembiayaan untuk transport pemulangan para Abk Asing adalah dari pihak PT. Jaring Mas dan IOM dan hak-hak para Abk Asing tersebut seharusnya yang melakukan pembayaran adalah dari pihak pembeli ikan PT. Ocenaic Star Co Ltd akan tetapi untuk mempercepat penyelesaian dan pemulangan Abk Asing tersebut maka PT. Jaring Mas yang melakukan sebagian pembayaran atas hak-hak Abk Asing yang belum dibayarkan ;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur untuk mempekerjakan orang Asing di Indonesia sesuai ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lain dibawahnya ;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 pihak Satgas 115, Dirjen Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, IOM dan perusahaan perikanan yang ada di Ambon mengadakan pertemuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas penyelesaian dan pemulangan para Abk Asing didalam pertemuan tersebut Dirjen Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan Sdr. MUJI HANDAYA mengatakan bahwa perusahaan dan Abk Asing diberi kesempatan untuk tidak dilakukan penyidikan dan pemulangan para Abk Asing tersebut secepatnya dan kami telah melakukan penyelesaian dan pemulangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan bantuan Satgas, IOM, pelabuhan perikanan Ambon dan Disnaker Maluku ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. J. ERIKSON P. SINAMBELA, SH.MH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat digambarkan PT. Jaring Mas sebagai pemberi kerja TKA dan memiliki hubungan kerja dengan TKA (tenaga kerja asing) dimana PT. Jaring Mas telah melakukan pengurusan dokumen, kebutuhan abk, menyediakan fasilitas dan membayar upah serta membiayai pemulangan abk asing ke negaran asalnya ;
- Bahwa pembayaran akumulasi upah yang dilakukan oleh perusahaan kepada TKA tersebut dapat dikategorikan sebagai pemenuhan terhadap hak-hak upah pekerja dimaksud ;
- Bahwa pengusaha tersebut dapat dikatakan melanggar ketentuan pasal 185 ayat (1) jo Pasal 42 ayat (1) undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa untuk memperoleh IMTA bagi pemegang Dahsuskim tidak perlu melampirkan rekomendasi Visa lagi ;
- Bahwa setahu saksi Dahsuskim diberikan kepada perusahaan pemberi kerja sesuai dengan jumlah TKA yang digunakan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja yang

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan TKA wajib memiliki Izin tertulis (IMTA) dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan melalui Permennakertrans Nomor 12 tahun 2013 tentang tata cara penggunaan TKA yang dirubah Permennakertrans No. 16 tahun 2015 ;

- Bahwa sekalipun tenaga kerja asing tersebut sudah memiliki Dahsuskim, akan tetapi diharuskan juga untuk memiliki IMTA ;
- Bahwa surat keterangan tersebut bukanlah sebagai pengganti IMTA dan sepanjang pengetahuan saya sebagai Ahli tidak diperbolehkan untuk membuat surat keterangan tersebut ;
- Bahwa tidak lazim untuk membuat surat keterangan tersebut ;
- Bahwa sesuai persyaratan, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan IMTA adalah 2 (dua) minggu sebelum ke Indonesia harus sudah diproses di Kedutaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipanggil untuk ditegur terkait dengan masalah IMTA yang belum dimiliki oleh pihak perusahaan tersebut ;
- Bahwa dapat jelaskan bahwa surat keterangan tersebut bukan merupakan IMTA, oleh karenanya perusahaan yang telah mempekerjakanb TKA tersebut wajib memiliki IMTA sebagaimana pasal b42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa diangkat sebagai PNS Kementerian Tenaga Kerja RI sejak tahun 2005 dan kemudian menjabat sebagai Kasi Pengawas Norma Hubungan Kerja pada Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek sejak September 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa tugas pokok saya sebagai Kasi Pengawas Norma Hubungan Kerja pada Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek tersebut adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi pelaporan dibidang Pengawasan norma hubungan kerja dan sesuai UU No. 3 tahun 51 tentang pernyataan pemberlakuan Undang-Undang Pengawasan Perburuan tahun 1948 No. 23 sebagaimana diatur pasal 1, bahwa pengawasan perburuan diadakan guna mengawasi berlakunya UU dan peraturan-peraturan perburuan pada khususnya, mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat Undang-Undang dan

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peraturan perburuhan serta menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perburuhan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya dibidang Ketenagakerjaan di Polda Metro Jaya terkait dengan masalah perusahaan yang membauarkan Upah pekerja dibawah UMP Provinsi DKI Jakarta dan permasalahan Uniom Busting di ASDP Indonesia ;
  - Bahwa Ahli memberikan pendapat saya sesuai dengan keahliannya saya didasarkan atas surat permintaan Ahli dari Ditpolair Baharkam Polri yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat perintah tugas dari Direktur Pengawasan Norma Hubungan Kerja Nomor : SP.519/PNKJ/XI/2016 tanggal 11 November 2016 sebagai Ahli dibidang Ketenagakerjaan untuk PT. Jaring Mas ;
  - Bahwa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia ;
  - Bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) pemberi kerja harus memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Menteri Ketenagakerjaan RI, atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
  - Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja untuk mendapatkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) diatur berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 6 Permenaker No. 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan TKA, sedangkan untuk mendapatkan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) diatur dalam pasal 42 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 38 Permenaker No. 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA ;
  - Bahwa dasar hukum bagi setiap pemberi kerja wajib memiliki IMTA adalah tercantum dalam pasal 42 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang KetenagakerjaAN“Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki ljin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditunjuk “, Pasal 28 ayat (1) Permennakertrans RI No. 12 tahun 2013 “  
Setiap pemberi kerja yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki Izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, kemudian pasal 53 Permennakertrans RI Nomor 12 tahun 2013 “ Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA yang menggunakan fasilitas kemudian khusus keimigrasian wajib memiliki RPTKA dan IMTA, namun pada tanggal 29 Juni 2015 telah ditetapkan Permennakertrans RI Nomor 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, dimana pasal 67 mencabut pemberlakuan Permennakertrans RI Nomor 12 tahun 2013 ;

- Bahwa Perusahaan tersebut dapat digolongkan sebagai Perusahaan pemberi kerja dan sebagai perusahaan sponsor yang mendatangkan tenaga kerja asing serta harus bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen perijinan dalam penggunaan tenaga kerja asing, dari kedatangan negara asalnya dengan visa dan melakukan aktivitas diwilayah Indonesia dengan dilengkapi IMTA dan RPTKA kemudian kembali ke negara asalnya dengan melakukan pemenuhan terhadap hak- hak pekerjaannya sebagaimana diperjanjikan dari tenaga kerja asing tersebut ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik tidak diperlihatkan IMTA oleh Terdakwa, saat itu Penyidik hanya pertanyakan apakah dapat diperbolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa memiliki IMTA ataukah tidak ;
- Bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, pihak Perusahaan yang mempekerjaan tenaga kerja asing tersebut harus memiliki IMTA ;
- Bahwa selain Ahli saat itu ada Ahli yang lainnya lagi yang dimintai keterangannya oleh Penyidik, namun Ahli dimaksud saat ini telah dipindahkan ke Atase di Korea, sehingga Ahli yang bersangkutan tidak dapat memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya pada persidangan hari ini ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan, selanjutnya dalam pasal 94 UU No. 13 tahun 2003 dijelaskan “ Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan

*Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap, sedangkan untuk imbalan dalam bentuk lain adalah natura yang nilainya tidak lebih dari 25% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap dan yang digolongkan dalam imbalan dalam bentuk lain tersebut adalah berupa Sembilan bahan pokok ;

- Bahwa pemberi kerja TKA yang mendatangkan TKA ke Indonesia adalah menjadi Perusahaan yang mensponsori TKA tersebut berada di Indonesia untuk melakukan suatu aktivitas di wilayah Indonesia, sehingga Perusahaan tersebut harus melengkapi TKA tersebut dengan IMTA ;
- Bahwa setiap tenaga kerja asing dapat melakukan aktivitas kerja dengan disponsori oleh Badan Hukum, sedangkan pemberi kerja orang perorangan dilarang menggunakan TKA sebagaimana diatur pasal 42 ayat (2) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, artinya badan Hukum yang berada di Indonesia yang bertanggung jawab atas TKA tersebut ;
- Bahwa menurut ahli dapat digolongkan sebagai pemberi kerja, karena pemaknaan pemberi kerja dalam penggunaan TKA adalah Perusahaan pemberi kerja yang mensponsori dan bertanggungkegiatan operasional perusahaan tersebut dengan benda-benda atau wilayah kerja perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) ;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak aktif bekerja lagi, karena sejak tahun 2014 perusahaan PT. Jaring Mas sudah tidak lagi beroperasi karena Moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, padahal sebelumnya saya bekerja sebagai Direktur PT. Jaring Mas sejak tahun 2009 ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Struktur Organisasi PT. Jaring Mas tersebut adalah Sdr. Tri Harso Wahyudi adalah sebagai Komisaris, Sdr. Hengky (Terdakwa) sebagai Direktur yang membawahi Sdr. Handayani sebagai Administrasi/Keuangan, Sdr. Rian sebagai Staf Administrasi, Sdr. Hilda sebagai Staf Keuangan, Sdr. Budi Abdillah

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Meneger Operasional dan Sdr. Novi Irwan sebagai Staf Operasional dan pemegang saham PT. Jaring Mas masing-masing Tri Harso Wahyudi, Rahmad Ramadhan dan Indra Sandy ;

- Bahwa tugas utama Terdakwa sebagai Direktur PT. Jaring Mas dan tugas pokok saya adalah menjalankan usaha perusahaan, membuay kebijakan-kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- Bahwa perusahaan PT. Jaring Mas tersebut didirikan sejak tahun 2007, namun saya baru menjabat sebagai Direktur pada tahun 2009 dan sesuai akta Pendirian perusahaan PT. Jaring Mas Nomor : 7 bulan Februari 2007 dengan Notaris Hartojo, SH di Jakarta dengan pemegang saham yang baru PT. Jaring Mas adalah Tri Harso Wahyudi, Sdr. Rahmad Ramadhan dan Sdri. Indra Sandy, sehingga PT. Jaring Mas mengajukan permohonan pergantian penanggung jawab di Surat Ijin Usaha Perikanan/SIUP kepada Ditjen Perikanan Tangkap/KKP dan terbitlah SIUP Nomor : 01.08.02.0328.5644 tanggal 27 Februari 2009 dengan nama penanggung jawab adalah Hengky (Terdakwa) dan yang menjadi daerah operasional kapal-kapal milik PT. Jaring Mas adalah Zeei Laur Arafura ;
- Bahwa PT. Jaring Mas bergerak dibidang dalam bidang Perikanan dan PT. Jaring Mas memiliki Kantor Pusat di Jakarta dengan alamat Rukan Graha Cempaka Mas Blok A 11 Jln. Letjen Suprpto Jakarta Pusat dan alamat Kantor Cabang Ambon di Jln. Kaki Ali No.5 Kota Ambon ;
- Bahwa Kapal yang dimiliki oleh PT. Jaring Mas adalah sebanyak 6 (enam) buah kapal yakni : KM. MABIRU 89 GT 390, alat tangkap Pukat Ikan jenis kayu, KM. MABIRU 98 alat tangkap Pukat Ikan jenis kayu, KM. MABIRU 99 GT 269, alat tangkap Pukat Ikan jenis kayu, KMN. MABIRU 819 GT 280 alat tangkap Pukat Ikan jenis Besi Baja, KM. MABIRU 918 GT 190, alat Jaring Insan, jenis Besi Baja dan KM. MABIRU 919, GT 314, alat tangkap Pukat Ikan, jenis kayu dan semua kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut berasal dari Negara Thailand ;
- Bahwa PT. Jaring Mas memiliki kapal-kapal tersebut sejak perusahaan mulai beroperasi yakni pada tahun 2009 ;
- Bahwa kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut didatangkan dari Negara Thailand dan proses mendatangkannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni saat pembelian kapal perusahaan mengajukan Rekom Import ke Dirjen Perikanan Tangkap KKP atas kapal-kapal yang akan dibeli dengan lampiran fotocopy SIUP,

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHIP Particular/Data kapal yang akan dibeli, setelah disetujui dan diterbitkan Rekom Importnya dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP untuk itu atas nama perusahaan mengajukan permohonan cek fisik ke Dirjen Perikanan Tangkap KKP setelah dilakukan cek Fisik di Thailand, Dirjen Peradilan KKP mengeluarkan Rekom teknis dengan tujuan ke Dirjen Perhubungan Laut perihal persetujuan sebagai kapal penangkap ikan kemudian perusahaan mengajukan permohonan penerbitan dokumen ke Dirjen Perhubungan Laut dengan lampiran copy Rekom teknis dari Dirjen Perikanan tangkap KKP setelah dikeluarkan nota dinas ganti Bendahara dan dilakukan cek fisik oleh Dirjen Perhubungan Laut di Thailand, selanjutnya setelah adanya hasil cek fisik tersebut maka diterbitkanlah dokumen sementara setelah proses berita acara ganti bendera kemudian penerbitan Sertifikat kapal berupa Surat Ukur, Pas Tahunan/Surat Laut, Surat Kelaikan kapal dan selanjutnya kapal didaftarkan di Perhubungan Laut Jakarta untuk penerbitan Gross Akte, dengan lampiran Deletion Sertifikat Asli, Copy Bill Of Sale dan fotocopy Protocol Delilivery dan dokumen Sertifikat kapal ;

- Bahwa setelah Gross Akte dan Surat Ukur serta Surat Laut dan Surat Kelaikan kapal diterbitkan, maka diajukannya permohonan penerbitan SIPI ke Dirjen Perikanan tangkap KKP dengan lampiran fotocopy Gross Akte, fotocopy Surat Ukur, Surat Kelaikan kapal, Surat Laut dan Resume hasil cek fisik perikanan selanjutnya diterbitkan perintah pembayaran PHP (pungutan hasil perikanan) setelah dilakukan pembayaran maka diterbitkannya SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) tanda lulus pembayaran serta Bacorde SIPI ;
- Bahwa setelah SIPI diterbitkan perusahaan melakukan proses permohonan Import Barang modal bukan baru ke Departemen Perdagangan RI bdan proses surat pembebasan PPN di Direktorat Jenderal Pajak, setelah semua dokumen selesai kapal berangkat dari Thailand bersama ABK Asing/Thailand dan diwakili oleh Fishing Master, bersama ABK Warganegara Thailand dengan menggunakan bendera Indonesia menuju Ambon, untuk proses Clearance ke Bea Cukai dan membuat pemberitahuan mengajukan Clearance ke Bea Cukai dab membuat pemberitahuan Import barang (PIB) ;
- Bahwa yang melakukan pembelian kapal-kapal tersebut adalah saya sendiri sebagai Direktur PT. Jaring Mas ;

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendatangkan dan membawa ABK Asing warganegara Thailand adalah Fishing Master dengan kapal penangkap ikan yang dimiliki PT. Jaring Mas ;
- Bahwa Agen kapal milik kapal-kapal PT. Jaring Mas adalah PT. Samudera Pratama Jaya, sesuai dengan Surat Kuasa Penunjukan Keagenan tertanggal 5 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh saya (Terdakwa) sebagai Pemberi Kuasa dan yang menerima kuasa adalah Bpk. A. Alfred Betaubun ;
- Bahwa kapal-kapal milik PT. Jaring Mas dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan sebelum Moratorium adalah pada Fishing Ground atau laut ZEE Arafura ;
- Bahwa selama melakukan penangkapan ikan ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas selain warga negara Thailand ada ABK Asing warga negara Myanmar, Kamboja dan juga Laos ;
- Bahwa dalam satu kapal jumlah ABK Asing dan ABK Indonesia tidak menentu, karena jumlah ABK harus disesuaikan dengan ukuran atau GT kapalnya misalnya 20 ABK Asing/Thailand, ABK Indonesia adalah berjumlah 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa ABK Asing Thailand datang ke Indonesia bersamaan dengan prosew pembelian kapal dan ABK Asing tersebut datang ke Indonesia dengan kapal yang sudah balik nama atas nama PT. Jaring Mas ;
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh ABK Asing yang bekerja diatas kmilik PT. Jaring Mas adalah Seaman Book, Dahsusukim dari Imigrasi, POA dan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dinas kesehatan
- Bahwa selain Ijin Dahsusukim yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Jakarta, juga ada Seman Book/Buku Pelaut yang dicap/Clearance oleh Imigrasi, POA dari Imigrasi Ambon dan juga POA dari Kepolisian ;
- Bahwa yang melakukan pengurusan ijin berupa Dahsusukim ke Ditjen Imigrasi Jakarta adalah Staf saya atas perintah saya sendiri sebagai Direktur PT. Jaring Mas ;
- Bahwa ABK Asing yang berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) orang yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tidak memiliki IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) dari Kementerian Tenaga Kerja dan memiliki Dahsusukim dari Imigrasi setelah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Imigrasi ;
- Bahwa setahu saya saat itu tenaga kerja asing yang memperoleh IMTA hanyalah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia pemegang

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor dan yang memiliki Visa, untuk ABK Asing yang memiliki Seaman Book/Buku Pelaut belum ada aturan berupa Permen yang mengatur pengurusan IMTA bagi pengguna Seaman Book/Buku Pelaut di wilayah perairan Indonesia dari Departemen Tenaga Kerja, sementara yang kami miliki hanya buku pelaut/Seaman Book dan Dahsuskim (pengecualian atas Visa) dari Ditjen Imigrasi sehingga tidak memenuhi syarat untuk pembuatan IMTA dan Permen tata cara pengurusan IMTA di wilayah perairan baru diterbitkan Pemerintah/Kemenaker pada bulan Juni tahun 2015 yakni Permen No. 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing di wilayah perairan ( Pasal 51 ayat 2 huruf d ) dapat menggunakan Paspor atau Seaman Book, sementara kapal-kapal tersebut sudah tidak beroperasi sejak Moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014 ;

- Bahwa PT. Jaring Mas pernah mengajukan penerbitan IMTA ke Kementerian Tenaga Kerja, untuk orang yang bekerja di darat atas nama Surading Salehreh dan Rusdee Yusoh masing-masing warga negara Thailand yang memiliki Paspor dan Visa ;
- Bahwa Mr. Surading Salehreh dan Rusdee Yusoh masing-masing warga negara Thailand merupakan Quality Control PT. Jaring Mas yang ditunjuk oleh pembeli ikan yang berada di Thailand ;
- Bahwa sangat penting ABK Asing warganegara Thailand bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas karena ABK Asing warganegara Thailand yang menguasai teknologi dan operasional kapal tersebut agar dapat beroperasi optimal dimana kapal tersebut adalah buatan Thailand, selain itu produktifitas ABK Asing tersebut lebih baik ;
- Bahwa Para ABK Asing yang dipekerjakan oleh PT. Jaring Mas tersebut tinggal diatas kapal dimana tempat para ABK Asing tersebut bekerja ;
- Bahwa orang asing warga negara Thailand yang berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) orang yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut tidak memiliki IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) dari Kementerian Tenaga Kerja RI, yang dimiliki hanyalah Ijin Dahsuskim dan semua ABK Asing tersebut selalu kami laporkan kepada semua Instansi terkait dan sepengetahuan Instansi terkait termasuk menyelesaikan pembayaran PNPB atas izin yang diperoleh ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Januari 2016 kami diundang khusus oleh Satgas 115 dalam rangka penyelesaian hak-hak ABK Asing dan proses pemulangannya di Kantor KKP Lantai 6 yang diantaranya dihadiri

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bpk. Andha F.M. Irjen KKP, Bpk. Yunus Husein (Satgas 115), Dirjen Pengawasan Tenaga Kerja Bpk. Muji Handayana dan 2 (dua) orang dari Depnaker, kemudian Kepala Pelabuhan Perikanan Ambon Bpk. Cholik, Bpk. Erik (Syahbandar PPN Ambon), Pimpinan IOM beserta Staf Bpk. Andreas (Satgas 115), Bpk. Rozi (Satgas 115), saya sendiri (Terdakwa) sebagai Direktur PT. Jaring Mas, Direktur PT. Tanggul Mina Nusantara Bpk. Tri Harso Wahyudi, Direktur PT. Hadidgo Bpk. Ramadan dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bpk. Yunus Husein dan pada kesempatan tersebut Bpk. Muji (Dirjen Tenaga Kerja) yang bertanggung jawab terhadap Ketenagakerjaan yang menegaskan perusahaan harus menyelesaikan semua hak-hak ABK Asing dan pemulangannya ke Negara Asal dan apabila diselesaikan kami (Pemerintah) tidak akan memperkarakan atau semacam Amnesty kepada perusahaan, namun apabila tidak diselesaikan pembayarannya pada waktu yang telah disepakati perusahaan tersebut akan disidik dan diperkarakan atas pelanggaran Ketenagakerjaan ;

- Bahwa dalam waktu yang telah disepakati tersebut, maka kami dari pihak perusahaan telah menyelesaikan semua kewajiban pembayaran gaji dan pesangon terhadap ABK tersebut sampai proses pemulangannya berjalan lancar, semua itu terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari Satgas 115, IOM, PPN Ambon, Disnaker, Imigrasi Ambon dan Kedutaan Besar Negara ABK tersebut dan selain proses pemulangan ABK Asing tersebut tidak melalui proses Deportasi melainkan pemulangan yang dibiayai oleh perusahaan dan dibantu IOM, akan tetapi mengapa kami masih saja diproses oleh Satgas 115 dan berbeda dengan kesepakatan dalam forum resmi saat itu ;
- Bahwa penggunaan Dahsuskim untuk ABK Asing diatas kapal-kapal tersebut berlaku umum (Universal) atau dengan kata lain perusahaan-perusahaan perikanan lainnya yang memiliki ABK Asing dengan Ijin Dahsuskim diatas kapal ikan yang juga tidak memiliki IMTA dan ABK Asing tersebut bekerja dan tinggal diatas kapal ikan kami dan beroperasi melakukan penangkapan ikan hanya di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) laut Arafura sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kami miliki dan tidak bekerja di Darat ;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. DR.JEMMY JEFREY PIETER, SH.MH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah sebagai Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon;
- Bahwa terkait dengan Peraturan pelaksanaan dalam peraturan Perundang-undangan, jika norma hukum dilakukan secara berjenjang yang mengacu dari pendapat Hans Nawiaski, pengklasifikasian norma hukum yakni Staatsfundamentatlnor, Staatsgrundgesetz, Formell Gesetz, Verordnung & Autonome Satzung maka dalam level ini Undang-Undang adalah Formell Gesetz, karena Undang-Undang adalah norma yang mengatur dan sifatnya abstrak dan umum maka dalam praktek penyelenggaraan bernegara Undang-Undang harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, adakalanya penjabarannya berdasarkan delegated yang diperintahkan secara langsung oleh Undang-Undang yang dimaksud dalam prinsip hukumnya delegated legislation maupun oleh penyelenggaraan Undang-Undang itu yang membuat aturan teknisnya. Maka setiap Undang-Undang harus mempunyai peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan oleh karena norma hukumnya yang bersifat abstrak dan menurut saya Peraturan Menteri adalah merupakan bagian dari peraturan pelaksana ;
- Bahwa pelaksanaan Undang-Undang menurut UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hierarkhi yang diakui adalah Undang-Undang yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, namun dalam Pasal 8 ayat 1 ada jenis peraturan perundang-undangan lain yang bersifat mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan dasarnya, misalnya Keputusan Menteri walaupun diperintahkan oleh peraturan dasarnya maka itu adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan diakui sebagai jenis perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 dilihat dari sejarahnya, UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan perundang-undangan dalam ketentuan peralihan disebutkan sebagai norma keputusan yang sifatnya mengatur dan harus dibaca sebagai Peraturan, jadi normanya berbentuk

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan namun Substansinya Regeling dan normanya harus dibaca bukan sebagai beschikking, dan keputusannya dibentuk tahun 2012 yang disebut mengatur dan harus disebut sebagai Peraturan ;

- Bahwa Norma hukum tersebut berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah didalam Lembaran Negara karena pemberlakuan norma berlangsung pada hari berikutnya setelah Peraturan tersebut diundangkan dan menurut saya norma yang disebutkan oleh Dirjen Keimigrasian bagi warga negara Asing, adalah norma kebolehan karena pejabat Pemerintah dapat memberikan atau tidak memberikan terhadap jenis pekerjaan Nahkoda, ABK dapat diberikan Dahsuskim dan tidak menggunakan Visa, maka norma hukum berdasarkan Dirjen Keimigrasian yang memberikan norma hukum bagi Aparat Pemerintah adalah dasar bertindak untuk dapat memberikan atau tidak dan dari kontradiksi hukum antara Undang-Undang Imigrasi dan Ketenagakerjaan, maka undang-undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang tenaga kerja asing menurut penilaian saya sebagai Ahli adalah abstrak karena setiap orang yang bekerja di Indonesia sebagai Tenaga kerja Asing tidak disebut jenis pekerjaan, oleh karena itu dalam UU Keimigrasian dari Dirjen Keimigrasian telah menjelaskan secara rinci jenis pekerjaan tertentu karena itu dalam pekerjaan tertentu berlakunya kekhususan norma karena sudah disebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing wajib memiliki Visa terkait dengan jenis pekerjaannya yang abstrak dan tidak disebutkan jenis pekerjaannya menggunakan RPTKA dan harus menggunakan IMTA akan tetapi di Keimigrasian tenaga kerja asing telah disebutkan lebih jelas ;
- Bahwa dapat saya jelaskan UU Tenaga Kerja tidak menyebutkan secara rinci jenis pekerjaannya, namun kalau di Ketenagakerjaan mengatur yang sifatnya umum dan dalam UU Keimigrasian kewenangan tersebut diberikan sebelum adanya Keputusan Dirjen maka diberikan oleh ABK itu berarti pekerjaannya berkaitan dengan kapal, secara hukum wilayah berlakunya laut sehingga Dahsuskim adalah ijin yang diberikan untuk bekerja di wilayah perairan dan Dahsuskim yang didasarkan oleh Peraturan Keimigrasian adalah Lex Spesialis walaupun mengatur sama dengan orang asing diatas kapal antara Nahkoda dan ABK adalah Lex Spesialis ;

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Perundang-Undangan Keimigrasian yang memberlakukan Dahsuskim telah menyimbangi UU Tenaga Kerja yang mengatur Tenaga Kerja Asing untuk memiliki IMTA ;
- Bahwa penerobosan hukum berdasarkan asas legalitas tersebut adalah segala sesuatu yang berdasarkan hukum tertulis, terkait dengan jenis pekerjaan Nahkoda dan anak buah kapal dan tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maka Keimigrasian menggunakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2013 untuk mengisi kekosongan hukum dan mengaturnya dengan rumusan nomenklatur kemudahan dan ketentuan lain dalam delegasi peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan Dahsuskim dan ketentuannya dibidang Keimigrasian, maka untuk membacanya harus melihat pada ketentuan lain yang arahnya ke IMTA atau Dahsuskim karena pendelegasian ketentuan lain adalah IMTA atau Dahsuskim berdasarkan norma hukum ;
- Bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh karena itu dalam RPTKA harus ada uji kelayakan oleh Kementerian, dan RPTKA adalah sebagai dasar Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Asing belum boleh bekerja sebelum adanya Ijin dan RPTKA dan IMTA adalah merupakan sebuah rencana pekerjaan bukan pekerjaan yang sedang berjalan dan rencana adalah berarti sesuatu yang masih direncanakan dan dasar hukum Tenaga Kerja Asing adalah IMTA ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli walaupun memang ada bentuk diskriminatif, maka ada Undang-Undang yang bertentangan dengan asas profesionalis, dan walaupun itu terjadi maka dalam bertindak harus sama terhadap para Terdakwa yang menggunakan Dahsuskim, namun tidak diproses, dan kejadian tersebut adalah merupakan tindakan yang tidak profesionalis bagi Pemerintah ;
- Bahwa Tenaga Kerja Asing yang menggunakan Dahsuskim tersebut mempunyai legal Standing yakni mempunyai legalitas berdasarkan Keputusan Dirjen, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Dirjen tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1994 dan merupakan bagian dari bentuk-bentuk ijin tinggal pada Tenaga Kerja Asing karena itu adalah bagian spesifik dari legal standing bagi tenaga kerja asing yang secara khusus disebutkan hanya sebagai Nahkoda dan anak buah kapal;

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut adalah Sah karena belum pernah dicabut, dan surat keterangan tersebut adalah merupakan tindakan hukum yang diberikan oleh Pemerintah sebagai dasar hukum agar kapal dapat keluar dari pelabuhan karena surat keterangan tersebut bagi Terdakwa adalah merupakan tindakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai dasar legalitas untuk bertindak ;
- Bahwa pencabutan SIUP berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Kewenangan Menteri dalam hukum Administratif Negara dan Pejabat yang mengeluarkan ijin yang harus mencabut kembali karena kewenangan pencabutan berdasarkan grosston kapal tersebut adalah merupakan tindakan Pemerintah dan bagi yang memberikan ijin tersebut tidak berhenti akan tetapi harus mengawasi berdasarkan tahapan-tahapan dari teguran hingga dilakukan pencabutan tersebut ;
- Bahwa terkait dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dari Tenaga Kerja Asing secara procedural dengan mengawali RPTKA dan jika oleh Pejabat dianggap layak maka ijin tersebut dapat diterbitkan dan terkait dengan IMTA adalah merupakan bawaan atau lanjutan setelah RPTKA yang dianggap layak karena itu adalah beban prosedural dalam RPTKA yang mempekerjakan TKA berdasarkan Peraturan Pemerintah ;
- Bahwa Pengawasan dibidang Administratif adalah Pengawasan yang dilakukan secara rutin tanpa ada dilakukan pelanggaran, sedangkan Pegawasan dibidang pidana adalah Pengawasan yang dilakukan karena adanya dugaan pemegang ijin bagi yang melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa Keputusan Diskresi adalah Keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau ditentukan oleh pejabat dalam mengatasi masalah konflik dalam penyelenggaraan Peraturan perundang-undangan apabila peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur dengan jelas dan sebagai Ahli saya mengakui pada dasarnya Dahsuskim diawali dari Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1994 selanjutnya diterbitkannya Keputusan Dirjen yang mengatur tentang kemudahan Keimigrasian (Dahsuskim) adalah ijin tinggal tidak terbatas dan hal tersebut berada pada bidang atau ruang lingkup Keimigrasian karena wilayahnya adalah wilayah laut ;

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Keputusan Dirjen yang menyatakan bahwa “Tidak wajib memiliki IMTA sehingga Dahsuskim dibidang Keimigrasian dianggap sebagai legalitas bertindak sebagai TKA khusus bagi Nahkoda dan anak buah kapal tersebut, maka dijelaskan bahwa disisi lain IMTA berlaku juga bagi Tenaga Kerja Asing yang masih abstrak, sedangkan Dahsuskim bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja sebagai Nahkoda dan anak buah kapal ;
- Bahwa setiap yang hendak dilakukan oleh Pemerintah harus berdasarkan atas kewenangannya dan dasar bertindak tersebut tidak ada lagi selama yang memiliki kekuatan kekuasaan hukum itu sendiri dan sepanjang hukum memberikan kewenangan tersebut, maka itu adalah merupakan dasar untuk bertindak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00431 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 63/251/B/2013 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
2. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00508 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 409/08.V/B/2013 tanggal 08 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00421 tanggal 07 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 162/27.II/B/2013 tanggal 27 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
4. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01206 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
5. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00007 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 50/18.IX/B/2013 tanggal 18 September 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
6. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 53/25.I/B/2013 tanggal 25 Januari 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00065 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 71/20.XI/B/2012 tanggal 20 Nopember

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

7. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00385 tanggal 26 April 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
8. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00742 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
9. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00783 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
10. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa :

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00784 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

11. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00210 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 37/15.XII/B/2012 tanggal 15 Desember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

12. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1036/20.XI/B/2013 tanggal 20 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01079 tanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

13. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1044/22.XI/B/2013 tanggal 22 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01086 tanggal 22 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

14. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01023 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 658/27.VII/B/2013 tanggal 27 Juli 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
15. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0608/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00706 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0196/11.III/B/2014 tanggal 11 Maret 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
16. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0595/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00693 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
17. 1(satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00083 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal,

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

18. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0801/04.X/B/2014 tanggal 04 Oktober 2014 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00954 tanggal 04 Oktober 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1131/29.IX/B/2014 tanggal 29 September 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

19. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00388 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

20. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0277/04.IV/B/2014 tanggal 04 April 2014 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00307 tanggal 04 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00949 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
22. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0708/06.IX/B/2014 tanggal 06 September 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
23. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00482 tanggal 27 Mei 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
24. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00159 tanggal 25 Pebruari 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 19/05.XI/B/2012 tanggal 15 Nopember 2012 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

25. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 940/96.X/B/2013 tanggal 26 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00979 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

26. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00905 tanggal 05 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

27. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00589 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

28. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0606/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 919** berikut

*Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00704 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

29. 1(satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00125 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

30. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00143 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.85/26.X/B/2012 tanggal 26 Oktober 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

31. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0593/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00684 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing,

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

32. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00132 tanggal 14 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.940/26.X/B/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara PT. Jaring Mas yang direkturnya Terdakwa HENGKY dengan Pimpinan Oceanic Star Co Ltd. selaku pembeli ikan dari PT. Jaring Mas terdapat kesepakatan lisan dimana Oceanic Star Co Ltd. (DPO) bersedia merekrut dan menanggung upah atau gaji para ABK asing yang bekerja di PT. Jaring Mas melalui perwakilannya yaitu Surading Salehreh sedangkan PT. Jaring Mas akan memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah ke Oceanic Star Co.Ltd;
- Bahwa benar Kapal-Kapal dari PT. Jaring Mas yang menggunakan ABK Asing tersebut pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi karena terkena Moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada November 2014 yang melarang Kapal-Kapal eks Asing beroperasi dan melarang penggunaan ABK Asing di Kapal Penangkap Ikan serta tidak di terbitkannya lagi ijin maupun perpanjangan ijin perikanan;
- Bahwa benar ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal PT. Jaring Mas didasarkan atas adanya DAHSUSKIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) jo pasal

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 ayat (1) UURI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pemberi kerja
2. Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
3. Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Setiap Pemberi kerja

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 telah menyebutkan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dapat diketahui pemberi kerja merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama HENGKY yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum, namun demikian untuk menentukan atau membuktikan Terdakwa sebagai pelaku (*dader*) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

## Ad.2. Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat kesepakatan lisan antara PT. Jaring Mas yang direkturnya Terdakwa dengan Oceanic Star Co Ltd. selaku pembeli ikan dari PT. Jaring Mas sejak tahun 2009, dimana dalam kesepakatan lisan tersebut Oceanic Star Co Ltd. (DPO) bersedia merekrut dan menanggung upah atau gaji para ABK asing yang bekerja di PT. Jaring Mas melalui perwakilannya yaitu Surading Salehreh sedangkan PT. Jaring Mas akan memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah ke Oceanic Star Co.Ltd ;

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PAHRUR ROZI DALIMUNTE dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui berdasarkan data yang ditemukan oleh Tim Asistensi Satgas 115 dan Tim Anev terhadap Kapal-Kapal eks Asing di ambon didapati PT. Jaring Mas yang memiliki 6 Kapal penangkap ikan yang merupakan Kapal-Kapal eks Asing telah menggunakan ABK asing warga Negara Thailand, Kamboja dan Myanmar sebanyak 149 ABK namun Kapal-Kapal dari PT. Jaring Mas yang menggunakan ABK Asing tersebut pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi karena terkena Moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada November 2014 yang melarang Kapal-Kapal eks Asing beroperasi dan melarang penggunaan ABK Asing di Kapal Penangkap Ikan serta tidak di terbitkannya lagi ijin maupun perpanjangan ijin perikanan, keterangan mana sesuai dengan keterangan saksi FADILLAH OCTAVIANI yang mengetahui dengan pasti bahwa PT. Jaring Mas telah mempekerjakan tenaga kerja Asing sebagai ABK di Kapal –Kapal Penangkap Ikan milik dari PT. Jaring Mas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim walaupun PT. Jaring Mas bukan pihak yang melakukan pembayaran secara langsung atas para ABK Asing diatas Kapal –Kapal PT. Jaring Mas namun keberadaan para ABK Asing tersebut didasarkan atas adanya kerjasama secara lisan yang dilakukan PT. Jaring Mas yang memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah ke Oceanic Star Co.Ltd dengan kata lain karena adanya prioritas yang menguntungkan Oceanic Star Co.Ltd tersebutlah, maka ABK Asing dipekerjakan di PT. Jaring Mas dan dibayar gajinya oleh Oceanic Star Co.Ltd melalui Surading Salehreh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing telah terpenuhi;

Ad.3. Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk

Menimbang, bahwa dari Keterangan Terdakwa dapatlah diketahui ABK Asing yang dipekerjakan di 6 (enam) Kapal milik PT. Jaring Mas berjumlah 149 orang ABK ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan **Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia**, begitu juga dalam pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Peraturan Pelaksana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan : **Tenaga Kerja Asing yang**

*Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb*



**selanjutnya disingkat TKA, adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia**

Menimbang, bahwa dari fakta dalam persidangan dapat pula diketahui ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal milik PT. Jaring Mas hanyalah memiliki *seamen book* dan Paspor dan tidak memiliki **VISA**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban memiliki Visa bagi Warga Negara Asing yang bermaksud bekerja di wilayah Indonesia ternyata dapat diberikan **pengecualian** sebagaimana dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 Tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian, yang menyebutkan : **Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat memasuki wilayah Indonesia tanpa diwajibkan memiliki visa jika masuk dengan kapalnya setelah memperoleh Keputusan DAHSUSKIM**, hal mana telah sejalan dengan **Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, d Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian** yang menyebutkan :

**(1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.**

**(2) Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :**

- c. Nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas dialat angkut;
- d. **nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan /atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia “**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Wilayah Indonesia haruslah mempunyai Visa kecuali telah ada DASUSKIM maka tidak diwajibkan lagi memiliki VISA;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah ABK Asing / Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kapal-Kapal milik PT. Jaring Mas telah memiliki Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) atau tidak ?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi WULAN USU WANDI dapatlah diketahui saksi Wulan Usu Wandu yang bertugas sebagai Pengawas pada Satker PSDKP pernah melakukan pemeriksaan fisik atas Kapal-Kapal dari PT. Jaring Mas dan didapati adanya orang asing sebagai ABK di Kapal – Kapal milik PT. Jaring Mas, begitu juga saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dari PT. Jaring Mas yang berkaitan dengan pengajuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan SLO didapati adanya DAHSUSKIM dari Imigrasi yang dilampirkan dalam dokumen kapal, hal mana juga berkaitan dengan DAHSUSKIM setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang dilampirkan dalam Pledooi dari Terdakwa didapati adanya dokumen DAHSUSKIM dari ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal dari PT. Jaring Mas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata ABK Asing yang bekerja pada PT. Jaring Mas didasarkan atas adanya DAHSUSKIM ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 42 Ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga kerja Asing wajib memiliki Izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 maupun peraturan pelaksanaannya Nomor 12 tahun 2013 tidaklah mengatur tentang Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Perairan, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (dalam pasal 43) telah mengatur berkaitan dengan wilayah perairan, hal mana telah sesuai dengan keterangan **Ahli ERIKSON P.SINAMBELA, SH.MH** yang menerangkan bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 12 tahun 2013 berkaitan tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tidak mengatur tentang Tenaga Kerja Asing di Perairan, sehingga oleh Menteri Tenaga Kerja telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (vide pasal 51 ayat (1) menyebutkan Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA yang lokasi kerjanya di Wilayah perairan wajib memiliki IMTA ;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara didapati laporan Polisi atas perkara in casu dilaporkan pada tanggal 13 Juli 2016 dan dilaporkan untuk perbuatan yang terjadi pada sekitar tahun 2014, hal mana jika dicermati keterangan saksi PAHRUR ROZI DALIMUNTE sebagaimana keterangan diatas dapatlah diketahui berdasarkan data yang ditemukan oleh Tim Asistensi Satgas 115 dan Tim Anev terhadap Kapal-Kapal eks Asing di Ambon didapati PT. Jaring Mas yang menggunakan ABK Asing tersebut **pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi** karena terkena Moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, begitu juga adanya Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mewajibkan adanya IMTA bagi Pemberi kerja TKA ternyata diterbitkan Peraturan Menteri tersebut setelah Kapal-Kapal PT. Jaring Mas yang mempekerjakan TKA tidak

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi lagi, terlebih sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas para ABK Asing telah mempunyai DAHSUSKIM;

Menimbang, bahwa begitu juga setelah mencermati Data Surat Keterangan dari Disnaker Ambon terkait IMTA yang terlampir dalam berkas perkara (vide bukti terlampir surat keterangan Nomor 560/I.III/2013, Nomor 560/51/5/2014, Nomor 560/66/I/2014, Nomor 560/I.II2//2013 ...dst ) dihubungkan dengan keternagan saksi HASAN LATUPONO, SE, dapat diketahui dalam angka 2 (dua) surat-surat Keterangan tersebut telah menyebutkan " sambil menunggu diterbitkannya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih dalam proses di pusat, maka diberikan surat keterangan ini untuk keperluan Dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan ...dst ", namun pada kenyataannya selalu Izin tersebut diperpanjang oleh Disnakertrans Pemerintah Provinsi Maluku ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan disatu sisi Undang-Undang Keimigrasian membolehkan Tenaga Kerja Asing bekerja diatas Kapal milik PT. Jaring Mas asalkan terdapat VISA atau DAHSUSKIM dan tidak terdapat kewajiban bagi pemberi kerja untuk memiliki Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) apabila telah mempunyai DAHSUSKIM, sedangkan disisi lain Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja memiliki Izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk apabila mempekerjakan Tenaga Kerja Asing namun tidaklah mengatur tentang Tenaga Kerja Asing di Wilayah Perairan, nanti pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang salah satu pasalnya mengatur TKA di Wilayah Perairan, oleh karenanya terlepas dari tumpang tindihnya peraturan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing sesuai kenyataan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. Jaring Mas telah mempunyai DAHSUSKIM dan Kapal-Kapal milik PT. Jaring Mas yang mempekerjakan TKA sebagai ABK telah tidak beroperasi lagi pada November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang diakwakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang telah disita dari ERIK LESMANA ISHAK, S.ST.Pi, maka dikembalikan kepada ERIK LESMANA ISHAK, S.ST.Pi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00431 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 63/251/B/2013 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
  - 2. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00508 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 3. 1(satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 409/08.V/B/2013 tanggal 08 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00421 tanggal 07 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 162/27.II/B/2013 tanggal 27 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
- 4. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01206 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 5. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00007 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 50/18.IX/B/2013 tanggal 18 September 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 6. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 53/25.I/B/2013 tanggal 25 Januari 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00065 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 71/20.XI/B/2012 tanggal 20 Nopember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 7. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00385 tanggal 26 April 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
- 8. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00742 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00783 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 10. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00784 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 11. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00210 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 37/15.XII/B/2012 tanggal 15 Desember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 12. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1036/20.XI/B/2013 tanggal 20 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan No. ABN.V13.01079 tanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 13. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1044/22.XI/B/2013 tanggal 22 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01086 tanggal 22 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
- 14. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01023 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 658/27.VII/B/2013 tanggal 27 Juli 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 15. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0608/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00706 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPB) No. 0196/11.III/B/2014 tanggal 11 Maret 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 16. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0595/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00693 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 17. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00083 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 18. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0801/04.X/B/2014 tanggal 04 Oktober 2014 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00954 tanggal 04 Oktober 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1131/29.IX/B/2014 tanggal 29 September 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 19. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00388 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 20. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0277/04.IV/B/2014 tanggal 04 April 2014 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00307 tanggal 04 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
- 21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00949 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0708/06.IX/B/2014 tanggal 06 September 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 23. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00482 tanggal 27 Mei 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 24. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00159 tanggal 25 Pebruari 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 19/05.XI/B/2012 tanggal 15 Nopember 2012 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 25. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 940/96.X/B/2013 tanggal 26 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00979 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 26. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00905 tanggal 05 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 27. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00589 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 28. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0606/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00704 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan

*Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 29. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00125 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 30. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00143 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.85/26.X/B/2012 tanggal 26 Oktober 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 31. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0593/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00684 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Februari 2014 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00132 tanggal 14 Februari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.940/26.X/B/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

Dikembalikan kepada ERIK LESMANA ISHAK , S.ST.Pi

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Philip Pangalila, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny, SH.MH dan Lucky Rombot Kalalo, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosna Sangadji, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh H.Sikteubun, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H,

Lucky Rombot Kalalo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rosna Sangadji, SH

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018./PN Amb